



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGUMPULAN SUMBANGAN**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PEMBANGUNAN, DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2024**

SUSUNAN TIM KERJA

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
(Plh. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat)
- Ketua : Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Madya)
- Wakil Ketua : Atisa Praharini, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Madya)
- Sekretaris : Sindy Amelia, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda)
- Anggota : 1. Kuntari, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya)
2. Chairul Umam, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya)
3. Riyani Shelawati, S.H, M.Kn.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Muda)
4. Asma' Hanifah, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Pertama)
5. Mandala Harefa S.E, M.Si.
(Analis Legislatif Ahli Utama)

6. Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
(Analis Legislatif Ahli Madya)
7. Muhammad Hasyim, S.S., M.Si.
(Tenaga Ahli Komisi VIII)
8. Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.
(Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengumpulan Sumbangan.

Badan Keahlian DPR RI merupakan badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Komisi VIII yang selanjutkan ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk dibuat naskah akademik dan rancangan undang-undang. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat

lebih baik. Kami harapkan naskah akademik ini dapat menjadi salah satu acuan pembahasan RUU tentang Pengumpulan Sumbangan.

Jakarta, Desember 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum
NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan sekaligus guna memenuhi persyaratan dalam pengajuan rancangan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan tersebut juga berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019-2024 Nomor 123, Perubahan UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang masuk kedalam prioritas jangka panjang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan, yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan.

Jakarta, Desember 2024

Plh. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Wiwin Sri Rahyani, SH., M.H.

NIP. 197901192002122002

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	I
KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	36
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	37
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	81
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	81
B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang	82
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	85
D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	88
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ..	94
F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
96	
G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	97
H. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	101

I.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	104
J.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	107
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		113
A.	Landasan Filosofis.....	113
B.	Landasan Sosiologis	114
C.	Landasan Yuridis	116
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....		119
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	119
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.....	119
BAB VI PENUTUP.....		132
DAFTAR PUSTAKA		135
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN		140
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG.....		142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang termuat dalam Pancasila dan upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam alenia ke empat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kedua hal tersebut merupakan dasar negara yang perlu untuk diwujudkan sebagai upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, beradab, serta berkeadilan sosial. Keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya.¹

Penciptaan kesejahteraan sosial bagi masyarakat selanjutnya juga dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Negara diamanatkan untuk menangani permasalahan fakir dan miskin serta anak terlantar. Jaminan yang diberikan oleh negara ini merupakan ketentuan dalam konstitusi yang merupakan salah satu perwujudan cita negara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan penanganan fakir miskin dan anak terlantar seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga dapat menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Peran Masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang adil sesuai dengan konstitusi dapat dilakukan melalui upaya gotong royong yang salah satu bentuknya melalui pengumpulan dan penyaluran sumbangan.

Secara Yuridis, mulanya pengaturan mengenai pengumpulan dan penyaluran sumbangan diatur dalam “*Ordonnantie tot bestrijding van ongewenschte geldinzamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij*

¹Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 10-11.

geldinzamenlingen in het algemeen" (Staatsblad 1932 Nomor 469 jo. 559) yang kemudian sebagai upaya untuk menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU tentang PUB). Dalam penerapan pelaksanaanya, pada tahun 1980 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang yang diikuti beberapa peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam beberapa pengaturan tentang bagaimana penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang diatur beberapa ketentuan utama seperti izin pengumpulan uang dan barang baik yang dilakukan di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, standar, hingga ketentuan mengenai tata cara pengumpulan uang dan barang. Ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan tanggungjawab mulai dari pengumpulan hingga penyaluran pengumpulan uang dan barang bagi penyelenggaranya. Pada akhirnya kegiatan pengumpulan uang dan barang yang memiliki potensi yang tinggi dapat membantu atau menjadi bagian dari pemecahan masalah pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Laporan *The World Giving Index* (WGI) yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation* pada tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat teratas dari 140 negara dalam hal kemauan menyumbang pada kegiatan kedermawanan dan kerelawanannya.² Senior Officer Jaringan Strategis Dompet Dhuafa Syamsul Ardiansyah mengemukakan bahwa praktik berbagi, telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia yang diperkuat oleh ajaran agama.³ Minat tinggi menyumbang juga terlihat pada saat awal pandemi. Filantropi Indonesia mencatat sebanyak Rp. 905 miliar berhasil dikumpulkan berbagai pihak

²Ahmad Arif, *Indonesia Dermawan Namun Rentang Diselewengkan*, 5 Juli 2022, dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/04/indonesia-dermawan-namun-dana-sumbangan-rentan-diselewengkan> diakses pada 23 April 2024.

³Ibid.

untuk mengatasi dampak pandemi antara Maret sampai Juni 2020.⁴ Situasi serupa juga terlihat setiap bencana alam melanda Indonesia. Persoalan kemanusiaan, seperti kejadian bencana baik alam maupun perbuatan manusia, akan senantiasa memunculkan kehendak bagi manusia untuk saling membantu. Bantuan dapat berasal dari kelompok mana pun dan disalurkan untuk kelompok apapun, tidak terbatas pada ras, agama, atau suku budaya tertentu.

Meskipun memiliki potensi yang cukup baik terhadap minat pemberian sumbangan (Pengumpulan uang dan Barang). Namun, selama lebih dari enam puluh tahun berlakunya UU tentang PUB terdapat banyak permasalahan penyelenggaraan PUB yang saat ini dirasa sudah tidak mampu diselesaikan dengan menggunakan UU tentang PUB sebagai dasar hukum. *Pertama*, UU tentang PUB hanya mengatur kegiatan PUB yang sifatnya konvensional yaitu kegiatan PUB yang dilakukan dengan mengadakan pertunjukan amal, bazaar, lelang untuk amal, penjualan barang dengan pembayaran yang melebihi harga sebenarnya, atau seperti penjualan kartu undangan, buku-buku dan gambar-gambar atau dengan cara mengirimkan pos wesel dengan maksud mencari derma, sehingga belum menjangkau pengaturan kegiatan PUB yang dilakukan secara online (*donation based crowdfunding*).⁵ *Kedua*, UU tentang PUB belum mengatur secara komprehensif kegiatan PUB dari mulai perizinan, pelaksanaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.⁶ *Ketiga*, Perkembangan filantropi modern maupun filantropi media sosial yang berkembang beberapa tahun terakhir juga belum tercakup dalam UU tentang PUB.⁷ *Keempat*, Aturan soal sumbangan juga tersebar dalam beberapa UU dan berbagai aturan yang tersebar di sejumlah kementerian. Tidak adanya aturan spesisifik mengatur penggalangan, pengelolaan,

⁴Muhammad Zaid Wahyudi, *Regulasi Belum Mampu Mengakomodasi Minat Masyarakat Menyumbang*, 5 Juni 2021, dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/05/regulasi-belum-mampu-akomodasi-minat-masyarakat-menyumbang>, diakses pada 23 April 2024.

⁵Badan Keahlian DPR RI, *Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Tentang Pengumpulan Uang dan Barang*, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI, 2023.

⁶Muhammad Zaid Wahyudi, *Regulasi Belum Mampu Mengakomodasi Minat Masyarakat Menyumbang*, 5 Juni 2021, dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/05/regulasi-belum-mampu-akomodasi-minat-masyarakat-menyumbang>, diakses pada 23 April 2024.

⁷*Ibid.*

penyaluran, dan pelaporan dana masyarakat membuat masyarakat sulit mencari rujukan tunggal.⁸

Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa dana sumbangan rentan disalahgunakan. Kementerian Sosial telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang pada tahun 2022 milik sebuah yayasan, karena yayasan mengambil sumbangan warga untuk dana operasional melebihi ketentuan pemerintah.⁹ Di awal tahun 2024, terungkap bahwa pemilik akun media sosial melakukan penipuan uang donasi dari donatur hingga ratusan juta. Setelah ditelusuri, sebagian dana donasi yang didapatkan ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana donasi tersebut digunakan tidak sesuai tujuan awal donasi.¹⁰

Bidang filantropi merupakan bidang yang erat kaitannya dengan kepercayaan publik. Di bidang ini, orang menitipkan kepercayaan sehingga diperlukan aturan main yang baik serta standar hukum etik yang luar biasa. Di tingkat global, banyak standar dan pedoman yang digunakan berbagai lembaga kemanusiaan untuk memastikan bantuan kemanusiaan disalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel terhadap penyandang dana dan masyarakat yang menerima bantuan.

Besarnya partisipasi masyarakat di Indonesia untuk berdonasi harus diikuti dengan perbaikan tata kelola dana sumbangan. Revisi UU tentang PUB diharapkan dapat mengakomodasi minat masyarakat yang tinggi untuk memberikan sumbangan. Dengan demikian, semua pihak, baik penyumbang, pengelola sumbangan, maupun penerima sumbangan, terlindungi. Kejelasan aturan diperlukan supaya masyarakat tidak takut melakukan kegiatan kemanusiaan yang tujuannya baik. Selain itu, revisi UU tentang PUB dibutuhkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Reformasi penggalangan dana publik melalui revisi UU tentang PUB selain menjadi momentum untuk mewujudkan penggalangan dana publik yang transparan dan akuntabel juga diharapkan dapat menumbuhkan ekosistem donasi yang sehat dan berkualitas.

⁸*Ibid.*

⁹Sekar Gandhwangi, *Kasus CT Momentum Revisi UU Pengumpulan Uang dan Barang*, 6 Juli 2022, dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/06/kasus-act-momentum-revisi-uu-pengumpulan-uang-atau-barang?open=Search Result Page>, diakses pada 22 April 2024.

Beberapa permasalahan mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memasukan perubahan UU tentang PUB ke dalam Prolegnas nomor 123. Atas dasar tersebut, Badan Keahlian DPR RI menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pengumpulan uang atau barang dan bagaimana praktik empiris tentang pengumpulan uang atau barang? Apakah terdapat permasalahan dalam praktik penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dan bagaimana solusi yang perlu dituangkan sebagai materi muatan undang-undang dalam RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang?
2. Bagaimana kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini terkait dengan pengumpulan uang dan barang? Apakah terdapat pengaturan dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang seharusnya diatur dengan undang-undang? Apakah terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan? Apakah terjadi disharmoni sehingga perlu disusun RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup serta materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Pengumpulan Uang atau Barang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. mengetahui perkembangan teori tentang pengumpulan uang atau barang; praktik empiris dan permasalahan dalam praktik penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang; serta solusi yang perlu dituangkan sebagai materi muatan undang-undang dalam RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. mengetahui kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini terkait dengan pengumpulan uang atau barang, meliputi: adanya pengaturan dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-undang yang seharusnya diatur dengan undang-undang; adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan; dan adanya disharmonisasi sehingga diperlukan solusi dalam bentuk RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang dapat menjadi dasar atau argumentasi dari pembentukan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. merumuskan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup, serta materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
5. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar bagi penyusunan draf RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti buku, hasil penelitian atau kajian, dan literatur terkait lainnya. Selain itu, dilakukan juga kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan para akademisi dan berbagai *stakeholders* (pihak berkepentingan) yang terkait dengan pengumpulan uang atau barang, antara lain: Kementerian Sosial RI, Yayasan KitaBisa.com, Perhimpunan Filantropi Indonesia, Dinas Sosial Kabupaten Sidoardjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (UNESA), PC NU Kabupaten Bangkalan, Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali, Yayasan Widya Guna Kabupaten Gianyar Bali, Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan RI, dan Bapak Ahmad Junaedi (Dompet Dhuafa Indonesia).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori tentang Filantropi, *Charity*, dan *Crowdfunding*

a. Filantropi

Tidak dipungkiri bahwa perubahan tradisi, kebiasaan, dan norma yang terjadi di masyarakat terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri dalam isu sosial. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan kegiatan kemanusiaan, yang dalam dunia akademik disebut dengan filantropi.¹¹ Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa yunani, yakni *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), sehingga secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.¹² Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman dunia barat pada abad XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah. Meski berbeda dalam konsep maupun praktiknya, tradisi filantropi ternyata sudah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah.

Menurut James O. Midgley sebagaimana dikutip tidak langsung oleh Tamin,¹³ menyebutkan bahwa filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service* (*social administration*), *social work*, dan *philanthropy*. Secara sederhana, filantropi diartikan sebagai tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan

¹¹Rr. Dyah Citra H, *Politik Hukum Pembaharuan*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 4, Januari 2019, hal. 179-203.

¹²Chusnan Yusuf, *Filatropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 No. 1, Tahun 2007, hal. 74-80.

¹³Imroh Hadi Tamin, *Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1 No. 1, April 2011, hal. 35-58.

untuk menegakkan kemaslahatan umum,¹⁴ atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum.¹⁵

Filantropi juga diartikan sebagai sumbangan baik materi maupun nonmateri untuk mendukung sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa balas jasa bagi pemberinya.¹⁶ Definisi di atas menunjukkan bahwa tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya. Dengan kata lain, kedua model filantropi ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.¹⁷

Sementara Robert L. Payton mendefinisikan filantropi sebagai aktivitas sukarela untuk kemaslahatan publik.¹⁸ Sebagai bentuk rasa cinta, individu atau kelompok, filantropi diwujudkan dengan menyisihkan sebagian waktu, bantuan (pertolongan), atau uang untuk kebaikan masyarakat. Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Chusnan Yusuf, menjelaskan bahwa secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik.¹⁹ Menurut sifatnya, filantropi sendiri dibagi menjadi 2 (dua): filantropi tradisional dan filantropi modern. Filantropi tradisional adalah filantropi berbasis *charity* atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian kepada yang membutuhkan untuk membantu kebutuhan tempat

¹⁴Lawrence J. Friedman dan Mark D. McGarvie, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, New York: Cambridge University Press, 2003, hal. 37.

¹⁵Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008, hal. 6.

¹⁶Helmut K. Anheier dan Regina A. List, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy, and the Non-Profit Sector*, London: Routledge, 2005, hal. 196.

¹⁷Marty Sulek, *On the Modern Meaning of Philanthropy*, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.39 No.3, 2010, hal. 395.

¹⁸Robert L. Payton, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*, USA: Indiana University Press, 1990, hal. 344.

¹⁹Chusnan Yusuf, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 No. 1, 2007, hal. 74-80.

tinggal, pakaian, makanan, dan sebagainya.²⁰ Sementara filantropi modern lebih kepada pembangunan sosial dan keadilan sosial untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Filantropi modern dimaksudkan sebagai upaya menyalurkan sumber daya guna menunjang kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan.²¹

Filantropi merupakan salah satu modal sosial yang hampir dimiliki oleh semua kalangan masyarakat manapun. Filantropi sebagai sebuah tradisi telah menyatu di dalam kultur komunal yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung.

Tujuan filantropi adalah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan sumbangan ke lembaga amal, mendukung program pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, bahkan melakukan kegiatan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Karakteristik filantropi termasuk adanya niat baik dan keinginan untuk membantu orang lain atau mengatasi masalah sosial yang ada. Filantropi juga sering dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Filantropi melibatkan pemahaman dan kepekaan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta upaya untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa praktik filantropi bahwasanya tidak lepas dari peran agama, tak terkecuali di Indonesia. Tradisi agama kristen menyebut filantropi dengan sebutan karitas (*charity*) atau beramal. Karitas kemudian menjadi semacam etika atau norma untuk saling membantu. Konsep karitas diterjemahkan dalam aksi sosial berbasis keagamaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di dalam alkitab, terdapat

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

banyak ajuran kepada murid Yesus untuk berbagi harta yang dimiliki, memperluas keramahtamahan dan pelayanan, serta untuk memperhatikan kebutuhan para pengikut mereka. Sementara dalam tradisi agama islam, mengutip karya ilmiah Al-Qaradawi berjudul *Fiqh Az-Zakat: A Comparative Study*, menyebutkan bahwa komitmen terhadap kaum miskin secara simbolis direpresentasikan dengan kewajiban membayar zakat.²²

Konsep zakat berbeda dengan karitas. Zakat bermakna “membersihkan” atau “menambah” harta. Pembayaran zakat dapat diartikan sebagai proses purifikasi harta benda dan mewujudkan diktum bahwa di dalam harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya terdapat hak untuk orang-orang miskin. Membayar zakat juga menjadi sebuah bukti ketakutan dan kepatuhan kepada perintah Allah SWT seperti halnya seorang muslim menunaikan shalat karena zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam.²³

Dalam perkembangannya aksi filantropi bukan saja dilakukan oleh individu, melainkan merupakan aksi yang lebih kompleks karena bisa dilakukan oleh kelompok bahkan koorporasi. Di Indonesia, kegiatan filantropi diatur di dalam berbagai peraturan yang ada. Sebut saja misalnya, UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU tentang PUB), UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat yang diperkuat dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, menjadi dasar mengenai filantropi untuk melakukan kegiatan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat lemah (miskin) di Indonesia. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, aturan tersebut dinilai sudah tidak dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan filantropi di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dengan

²²Fisipol UGM, *Mengenal Filantropi Indonesia*, 3 Februari 2020, dimuat dalam <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/02/03/mengenal-filantropi-sosial/>, diakses pada 13 Juni 2024.

²³Ibid.

keberadaan UU tentang PUB yang lahir pada tahun 1961 dan masih digunakan hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam kegiatan pengumpulan uang dan barang di Indonesia. Bila dicermati, UU tentang PUB telah berjalan selama kurang lebih 63 tahun dan hingga saat ini belum ditemukan adanya pembaharuan undang-undang terkait kegiatan pengumpulan uang atau barang. Berbanding terbalik dengan zakat, di mana aturan tersebut telah mengalami berbagai perubahan.

Terdapat beberapa ketentuan di dalam UU tentang PUB yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Masalah perizinan misalnya, di mana UU tentang PUB mengatur perizinan yang dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sekali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 bulan. Ketentuan tersebut dinilai sangat tidak sesuai dikarenakan jangka waktu yang sempit akan cukup merepotkan bagi lembaga sosial untuk memperbarui izinnya. Selain itu, kegiatan filantropi juga masih “dikotak-kotakan” dalam skala regional, lokal, dan nasional padahal jika menggunakan media sosial, kegiatan filantropi tersebut sangat tidak mungkin untuk dibatasi cakupan wilayahnya. Penerapan sanksi juga kurang memadai sehingga diperlukan adanya revisi undang-undang tersebut agar sanksi bersifat tegas dan memberikan efek jera terhadap keberadaan lembaga amal yang menyalahgunaan dana publik.

b. *Charity*

Secara pokok, filantropi dan *charity* memiliki makna yang sejalan yakni upaya untuk menggalang dana yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Hanya saja kegiatan filantropi lebih terorganisir, lingkup skala besar, dan berjangka panjang. Pada dasarnya, *charity* merupakan kegiatan sukarela atau kontribusi untuk membantu orang lain atau organisasi yang membutuhkan bantuan, biasanya dalam bentuk bantuan finansial, barang maupun waktu. Kegiatan *charity* memiliki tujuan mulia

untuk membantu sesama yang kurang beruntung dan meringankan beban bagi sesama yang membutuhkan.²⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian *charity* dimaknai sebagai motivasi untuk membantu orang lain dengan tujuan derma, kebaikan, amal, rasa belas kasihan dan kemurahan hati. *Charity* merupakan bagian dari filantropi tradisional, dimana charity pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian derma kepada yang membutuhkan untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Jika melihat orientasinya, maka charity lebih bersifat individual.

Dilansir dari antaranews.com, berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index* Tahun 2023, Indonesia dinobatkan sebagai negara yang mempunyai spirit charity tinggi. Dalam laporannya, Indonesia menduduki sebagai peringkat pertama dalam daftar negara dermawan dan paling murah hati di dunia.²⁵ Bahkan sudah enam kali berturut-turut Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia.

Dikutip dari wikipedia.org, lembaga charity pertama kali dimulai di kota Freiburg, Jerman tahun 1987 ketika berfokus pada bantuan kemanusiaan, perkembangan internasional, dan pelayanan sosial. Kemudian disusul oleh beberapa negara di dunia pada tahun 1990 (lihat tabel.1.)

Tabel.1. Persebaran Wilayah Kantor Lembaga *Charity* di Dunia

No.	Wilayah	Jumlah Kantor
1.	Ocenia	6 kantor
2.	Amerika Selatan	9 kantor
3.	Eropa	48 kantor

²⁴ Binus School, *5 Keuntungan Libatkan Anak Dalam Kegiatan Charity, Apa Saja?*, 27 Agustus 2023, dimuat dalam <https://bekasi.binus.sch.id/2023/08/5-keuntungan-libatkan-anak-dalam-kegiatan-charity-apa-saja/>, diakses pada 13 Mei 2024.

²⁵ CNN Indonesia, *Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia Untuk Keenam Kalinya*, 22 November 2023, dimuat dalam, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231122094358-277-1027392/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-untuk-keenam-kalinya>, diakses pada 17 Juni 2024.

4.	Amerika	14 kantor
5.	Afrika	45 kantor
6.	Asia	23 kantor
7.	Regional Timur Tengah dan Afrika Utara	17 kantor
Jumlah		162 kantor

sumber: diakses Penulis²⁶

Dari 23 kantor *charity* yang tersebar di Asia, ada beberapa kantor charity yang terdapat di Indonesia, seperti Karitas Indonesia (KARINA), Karitas Bandung dioperasikan oleh Keuskupan Bandung, Cordia Karitas Medan dioperasikan oleh Keuskupan Agung Medan, Karitas Keuskupan Sibolga dioperasikan oleh Keuskupan Agung Sibolga, Karitas Keuskupan Agung Semarang, dan Karitas Keuskupan Tanjungkarang. Dalam perkembangannya, charity tidak saja diimplementasikan oleh lembaga-lembaga formal dan besar namun juga berasal dari inisiatif masyarakat untuk membantu sesamanya. Di Padang Provinsi Sumatera Barat misalnya, terdapat beberapa komunitas berbagi, salah satunya gerakan berbagi model kopi dinding. Program ini adalah program berbagi yang berbasis bisnis sosial (*social enterprise*). dipelopori oleh Bapak Miko Kamal yang kesehariannya berprofesi sebagai dosen dan pengacara.²⁷

Kopi dinding diadopsi dari sebuah gerakan berbagi yang dilakukan oleh warung kopi di Pasa Mudiak, dimana program ini menjadi sarana berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Awalnya kopi dinning dibuat dengan tujuan memberikan bantuan makan gratis hanya kepada mahasiswa IPB yang membutuhkan. Kini, siapapun yang membutuhkan dapat menikmati layanan kopi dinding ini mulai pukul 07.00 wib hingga pukul 17.00 wib.²⁸

²⁶Meri, *Praktik Sosial Dalam Arena Derma (Charity) Model Kopi Dindiang di Kota Padang*, Universitas Andalas, Skripsi, 2020, hal. 2.

²⁷Liputan6.com, *Secangkir Kopi Gratis Ala Venezia Kini Ada di Padang*, 12 Maret 2016, dimuat dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/2457120/secangkir-kopi-gratis-ala-venezia-kini-ada-di-padang>, diakses pada 16 Juni 2024.

²⁸Korpusipb.com, *Kopi Dindin: Makan Gratis di Yellow Corner IPB*, 20 Desember 2018, dimuat dalam <https://korpusipb.com/ibp/kopi-dinding-makan-gratis-di-yellow-corner-ipb/>, diakses pada 16 Juni 2024.

Berjalannya program ini tidak lepas dari dukungan dana para donatur, mulai dari kalangan guru, mahasiswa, turis hingga Gubernur Sumatera Barat. Regulasi untuk mengatur khusus charity diatur di dalam UU tentang PUB dan PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan Sumbangan. Selanjutnya yang terbaru, Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

c. **Crowdfunding**

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pemberian donasi saat ini didukung dengan teknologi berbasis internet yaitu melalui platform. Salah satu yang hadir di era sekarang ini adalah *online fundraising* yaitu pendanaan secara daring yang biasa dilakukan wirausaha yang sedang mencari pendanaan eksternal. Kegiatan pendanaan yang melibatkan website ini disebut dengan *crowdfunding*.²⁹ Sejarah *crowdfunding* dimulai pada abad ke 17 di Perancis dan Inggris dengan konsep “tontine”. Tontine merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan menyetor uang dan menerima pembayaran setiap tahunnya selama hidup mereka. Praktik crowdfunding terus berlanjut hingga abad ke 19. Pembangunan patung, monumen atau proyek seni dilaksanakan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat atau publik sebagai bentuk dukungan finansial kepada para seniman.³⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 (empat) jenis, yakni: pertama, *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis permodalan atau kepemilikan saham), merupakan skema pendanaan untuk bisnis kecil seperti UMKM atau star-up pemula dengan cara patungan yang luas dalam bentuk kepemilikan saham. Imbalan yang didapatkan berupa capital gain dan dividen.

²⁹Monica Sanli Putri, *Pertanggung jawaban Hukum Penaggalangan Dana Secara Daring Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Notarius Program Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022, hal. 73-83.

³⁰Grits.id, *Jenis-Jenis Crowdfunding: Mana Yang Lebih Cocok Untuk Anda?*, 28 Desember 2023, dimuat dalam <https://gits.id/blog/types-of-crowdfunding/>, diakses pada 16 Juni 2024.

Kedua, *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kredit/utang piutang). Lending based crowdfunding adalah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara meminjamkan dana ke individu atau badan usaha dengan tujuan memperoleh bunga atas pinjaman yang diberikan.³¹ Ketiga, *reward-based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis hadiah). *Reward-based crowdfunding* memiliki karakteristik dimana para kontributor atau investor yang berkontribusi akan mendapatkan sesuatu berupa imbalan. Terakhir, *donation-based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis donasi).

Crowdfunding merupakan teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep ini pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurnya sebuah situs bernama “Artstshare”. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar dapat memproduksi sebuah karya. Hal ini kemudian menginisiasi munculnya situs-situs crowdfunding lainnya yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009.³²

Donation based crowdfunding pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Italia, Sapnyol, Australia, Kanada dan Jerman, hingga akhirnya di Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com, kitabisa.com, dan patungan.net. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasikan tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil. *Crowdfunding* secara sederhana diartikan sebagai “urun dana” atau kegiatan penggalangan dana publik melalui jaringan internet yang bersifat masif karena melibatkan banyak pihak yang tidak saling kenal dalam waktu singkat.³³ Menurut Hemer, *crowdfunding* merupakan kegiatan

³¹Ibid.

³²OJK, *Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan*, dimuat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diakses pada 15 Mei 2024.

³³Iswi Hariyani, *Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1, Maret 2019, hal. 42-58.

panggilan terbuka (open call) yang dilakukan melalui internet, untuk penyediaan sumber daya keuangan baik dalam bentuk sumbangan (tanpa imbalan) atau sebagian imbalan atas beberapa bentuk hadiah dan/atau hak suara untuk tujuan tertentu.³⁴

Michael Sullivan mengkonsepkan *crowdfunding* secara umum sebagai mekanisme pendanaan berdasarkan timbal-balik (*reciprocity*), transparansi, kepentingan bersama (*shared-interest*) dan, di atas semuanya, berasal dari khalayak masyarakat. Dalam definisi praktis, Canada Media Fund mendefinisikan crowdfunding sebagai proses penggalangan dana dengan mengumpulkan kontribusi kecil dari masyarakat umum (*crowd*) menggunakan internet dan media sosial.³⁵

Frank Kleeman, seorang pakar ekonomi dalam tulisannya di jurnal Science, Technology & Innovation Studies, mendefinisikan crowdfunding sebagai:³⁶

“crowdfunding is defined as an open call over the internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilities transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money)”.

Artinya *crowdfunding* didefinisikan sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, dan hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang yang memberi uang).

³⁴Ferdiza Barthelemy dkk, *Strategi Komunikasi Crowdfunding Melalui Media Sosial*, Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 21 No. 2, Desember 2019, hal. 155-168.

³⁵Michael Sullivan, *Crowdfunding*, 10 Oktober 2006, dimuat dalam <http://crowdfunding.pbworks.com/w/page/10402176/Crowdfunding>.

³⁶Iswi Hariyani, *Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*, hal. 42-58.

Sementara Paul Belleflame, seorang guru besar bidang ekonomi manajemen di Universite Catholique de Louvain di Journal of Business Venturing, menyatakan:³⁷

“crowdfunding is defined as the request for financial resources on and offline in exchange for a reward offered by the creator, such as an acknowledgement, an expired or a product”.

Crowdfunding didefinisikan sebagai permohonan atas sumber pendanaan sevara online dan offline dengan cara menukarkannya dengan timbal balik yang ditawarkan oleh kreator (pemohon dana), misal dalam bentuk penghargaan, pengalaman atau produk. Jika dicermati istilah crowdfunding bagi banyak kalangan masih menjadi istilah yang asing, terutama di Indonesia. Istilah ini baru ramai diperbincangkan sejak kemunculan situs *donation based crowdfunding* pertama di Indonesia yakni wujudkan.com, sejak itulah masyarakat kemudian mengidentikkan *crowdfunding* dengan pendanaan industri kreatif. *Donation based crowdfunding* pada dasarnya merupakan salah satu dari empat bentuk crowdfunding yang bisa diterapkan di beberapa bidang. Istilah crowdfunding merupakan derivasi dari istilah “*crowdsourcing*”. *Crowdsourcing* sendiri adalah pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi, baik dibayar maupun cuma-cuma.³⁸ *Crowdsourcing* memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *crowdfunding*.

Crowdfunding terdiri dari 2 (dua) kata “*crowd*” dan “*funding*”, *crowd* berarti keramaian atau kerumunan, dan *funding* yang berarti pembiayaan atau pendanaan, maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong. Ide utama *donation based crowdfunding* adalah patungan secara sukarela tanpa imbalan untuk membantu sesama. Bentuk ini

³⁷Ibid.

³⁸Mitfah Andriansyah, dkk. *Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas*.

adalah bentuk dasar dari *crowdfunding* yang ada sejak berabad-abad lamanya, bahkan sebelum istilah *crowdfunding* lahir. Sistem ini menempatkan masyarakat pemberi dana sebagai donatur berbasis pada kerelaan. Sistem ini apabila dianalogikan memiliki kesamaan alur dengan sistem pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat. Yang membedakan hanya tujuan pemanfaatannya, dimana zakat bertujuan untuk urusan keagaman sedangkan *crowdfunding* bertujuan untuk membiayai proyek komersial terutama di bidang industri kreatif.

Di Indonesia, *donation based crowdfunding* berakar pada donasi dan tunduk pada UU tentang PUB dan PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP No. 29 Tahun 1980). Namun baik kedua aturan tersebut sama-sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang dan barang secara kontinu. Kedua aturan hanya mengatur dan menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Pasal 3 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 menegaskan bahwa “usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”. selanjutnya Pasal 1 angka 22 PP No. 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa:

“Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat”.

Khusus untuk kegiatan pengumpulan donasi secara daring, penyelenggaraan donation based crowdfunding tidak terlepas pada regulasi terkait informasi transaksi dan elektronik. Hal ini disebabkan pelaksanaan donation based crowdfunding secara online tidak dapat diakomodir oleh UU tentang PUB. Pelaksanaan donation based crowdfunding dinilai tetap merujuk pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta PP No.

71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai regulasi yang mengatur mengenai sistem elektronik.

Pelaksanaan donation based crowdfunding yang dilakukan secara online berdampak luas pada masyarakat karena kemudahan masyarakat untuk mengakses. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia tahun 2024 yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%.³⁹

Selain peraturan tersebut di atas, kegiatan donation based crowdfunding juga dilindungi melalui ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015. Untuk melindungi donatur, maka kegiatan pengumpulan donasi secara daring harus tunduk pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Akan tetapi keberadaan peraturan tersebut di atas dinilai belum sepenuhnya menjamin pertanggung jawaban hukum Indonesia mengingat saat ini *donation based crowdfunding* memang belum memiliki aturan khusus terkait *crowdfunding*, sehingga dikhawatirkan rawan terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan rawan terjadi penyalahgunaan.

2. Peran Negara Dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial (Sumbangan)

³⁹APJII.com, *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, 7 Februari 2024, dimuat dalam <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 16 Juni 2024.

Negara pada dasarnya mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, negara mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan agar dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara. Namun sayangnya, pada kenyataannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah ternyata belum maksimal dan optimal, hal ini ditandai dengan masih banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial.

Perkembangan situasi dunia saat ini dirasakan sudah cepat berubah, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain industrialisasi dan teknologi informasi yang menyebar ke seluruh dunia menyebabkan perubahan pada institusi sosial, komunitas relasi manusia dan nilai sosial. Perubahan tersebut menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang makin serius. Masalah kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, perdagangan orang, dan berbagai persoalan kesejahteraan sosial makin serius terjadi.

Jika membuka sejarah, kesadaran tentang tanggug jawab negara terhadap kesejahteraan telah berkembang sekitar 150 tahun yang lalu sebagai reaksi terhadap liberalisme yang justru menolaknya. Kaum liberalisme menekankan hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri, terlepas dari semua kontrol sosial dari negara kecuali pada batas minimum. Penekanan pada otonomi inilah yang membuat liberalisme menolak setiap upaya negara terlibat atau ikut campur dalam domain sosial dan private. Kaum liberalisme berupaya untuk membatasi tingkat kekuasaan politik dan menemukan sistem hak yang tidak boleh diganggu oleh negara.⁴⁰

⁴⁰Yundini Husni, *Peran Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 082, Juni-Okttober 2014, hal. 122-129.

Dengan prinsip tersebut, kaum liberalisme beranggapan bahwa hukum alam tidak dapat mengatur ekonomi, karenanya negara tidak boleh ikut campur. Liberalisme juga menolak bahwa negara bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umum. Segala apa yang bersangkutan dengan kesejahteraan merupakan urusan masyarakat sendiri, dan tidak boleh dicampuri oleh negara. Kaum liberalisme memandang bahwa negara didirikan oleh individu-individu yang menyadari hanya kekuasaan berdaulatlah yang dapat melindungi mereka dari ancaman, ketidaknyamanan, ketidaktertiban, dan kekerasan.

Negara dianggap sebagai kekuasaan netral dalam kompetisi antara kelompok maupun individu dalam masyarakat, seperti halnya wasit yang bertindak untuk melindungi setiap warga negaranya dari pelanggaran yang dilakukan oleh warga lainnya. Dengan demikian, negara dikatakan sebagai entitas netral yang bertindak atas nama kepentingan semua dan mewakili apa yang disebut dengan kepentingan publik. Akan tetapi pandangan tersebut kemudian ditentang oleh kubu Marxist yang melihat negara sangat berkaitan erat dengan struktur ekonomi masyarakat yang berlangsung. Menurut kaum Marxist, dalam struktur masyarakat kapitalis negara bukan dianggap sebagai kekuatan netral melainkan berpihak sekaligus merupakan alat dominasi dan eksloitasi dari kelas pemilik modal yang berkuasa. Oleh karenanya, negara dinilai tidak mencerminkan kepentingan umum melainkan melindungi kepentingan kelas berkuasa dan dengan demikian maka pastinya akan melakukan penindasan.

Penyangkalan kubu liberal terhadap peran negara perlu dikonfirmasi dengan pendapat Hobbes yang menyatakan bahwa negara merupakan hasil dari kesepakatan individu (kontrak sosial) dengan kekuasaan absolut untuk melindungi kepentingan warganya dalam memenuhi hak dasarnya dan mengakhiri konflik. Kekuasaan absolut dan sifat memaksa perlu dimiliki negara untuk memaksa warga negara tunduk dan patuh guna mengakiri konflik dalam memperebutkan ketersediaan alamiah yang terbatas. Oleh

karenanya, negara perlu terlibat dalam usaha-usaha untuk memastikan seluruh warganya terpenuhi kebutuhan dasar dan terlindungi dengan baik.

Kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan dari negara membawa implikasi akan tanggung jawab negara secara khusus terhadap masyarakat yang lemah, kurang berpendapatan, miskin, sakit, cacat, tua dan sebagainya dimana mereka semua tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari ketelantaran. Dengan demikian, negara dibebani dengan tanggung jawab sosial atas kondisi warga negaranya yang memiliki perbedaan kemampuan dalam menyelenggarakan kehidupan yang layak dan memadai. Konsep ini disebut dengan “*welfare state*”.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep pemerintahan demokratis, dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. *Welfare state* merupakan bentuk atau sistem dimana negara mempunyai keharusan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya, berdasarkan prinsip-prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab dari publik terhadap warga negara yang hidupnya masih di garis kemiskinan agar mempunyai kehidupan yang layak dan lebih baik.⁴¹

Black's Law Dictionary menyebutkan negara kesejahteraan sebagai berikut:

"Welfare state a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf- also termed welfare- regulatory state".

Negara kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program sosial seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga,

⁴¹Rachmad Maulana, dkk. *Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie*, Jurnal Ilmiah FISIP USK, Vol. 7 No. 1, Februari 2022, hal. 1-19.

kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli,-juga pengertian kesejahteraan-negara sebagai pengatur. Lebih lanjut, Collin Colbuid dalam English Dictionary menjelaskan pengertian *welfare state* sebagaimana dikutip tidak langsung oleh Safri Nugroho adalah suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit.

Sementara Esping-Andersen menjelaskan negara kesejahteraan yang dimaksud adalah negara berperan dalam politik dan administratif, termasuk ekonomi dalam 3 (tiga) perspektif yakni *pertama*, menjamin pendapatan minimum perseorangan dan keluarganya dari ketidakseimbangan nilai atas pekerjaannya dan propertinya. *Kedua*, mempersempit penyebaran ketidaknyamanan dengan kemungkinan individu dan keluarga untuk menghadapi kemungkinan sosial tertentu seperti sakit, usia tua dan pengangguran yang mengarah pada krisis. *Ketiga*, negara memastikan bahwa warga tanpa status atau kelas memperoleh pelayanan yang terbaik berdasarkan standarisasi layanan yang disepakati.⁴² Disamping itu, Esping-Andersen juga mengidentifikasi berdasarkan perkembangan *welfare state*, terdapat dua model negara kesejahteraan yaitu *institutional welfare state* dan *residualist welfare state*.⁴³ Untuk mengidentifikasinya, Esping Anderson berpendapat bahwa negara kesejahteraan haruslah memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu: 1) Jaminan sosial warganegara (Social citizenship); 2) Demokrasi yang penuh (Full democracy); 3) Sistem hubungan industrial yang modern (Modern industrial relation system); 4) Hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan Masyarakat yang modern (*Right to education and the expansion of modern mass education system*).

⁴²Andersen, J.G. "welfare states and welfare state Theory" dalam Khuzaifah Dimyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri, *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2020, hal. 22.

⁴³Gøsta Esping-Andersen and Walter Korpi, *From Poor Relief to Institutional Welfare States: The Development of Scandinavian Social Policy*, International Journal of Sociology, Fall, 1986 - Winter, 1987, Vol. 16, No. 3/4, The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research (Fall, 1986 - Winter, 1987), hal. 39-74.

Pandangan dari Esping-Andersen memiliki dasar kajian dalam penerapan negara kesejahteraan kapitalisme (*welfare capitalism*) menekankan bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Terdapat empat pilar utama suatu negara dikategorikan sebagai negara kesejahteraan, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.⁴⁴

Friedman menjelaskan bahwa *welfare state* sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi pasar maupun terhadap perbankan, telekomunikasi dan transportasi. Dengan ruang lingkup yang luas ini, maka tanggung jawab negara meliputi sarana hukum maupun institusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya menjadi kewajiban negara.⁴⁵

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga diidentikan sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan konsep negara hukum kesejahteraan adalah:⁴⁶

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara Muchsan menjelaskan negara hukum kesejahteraan bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat.⁴⁷

⁴⁴Op. cit, hal.55.

⁴⁵Djauhari, *Kajian Teoritis Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, Maret 2006, hal. 27-38.

⁴⁶Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1992, hal. 4-5.

⁴⁷Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hal. 4-5.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Konsep negara kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Sistem ini meliputi berbagai macam kebijakan publik dan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan sosial.⁴⁸ Negara kesejahteraan juga berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan miskin melalui redistribusi pendapatan dan kebijakan fiskal yang adil.⁴⁹ Namun implementasi konsep negara kesejahteraan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keuangan dan politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan sumber daya yang cukup untuk membiayai program-program tersebut dan memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar mendapatkan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi konsep negara kesejahteraan adalah adanya perbedaan pandangan dan nilai yang berbeda-beda dalam masyarakat, khususnya dalam hal kesejahteraan dan redistribusi pendapatan. Beberapa kelompok beranggapan bahwa program-program kesejahteraan seharusnya tidak ada, setiap orang seharusnya bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Sementara di sisi lain, justru beranggapan bahwa program-program yang diberikan kurang cukup.

Terlepas dari pro kontra tersebut, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sudah menegaskan bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun

⁴⁸Elviandri, dkk. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31 No.2 , hal. 252-266.

⁴⁹A. Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 6 No. 2, hal. 98-102.

1945 menyatakan “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Dari kedua pasal tersebut, negara sudah sepatutnya perlu menjamin kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sangat urgent dibutuhkan untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk mendorong dan mendukung implementasi negara kesejahteraan.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena konsep awal negara Indonesia sebagai negara demokrasi bermakna bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian utama dalam negara demokrasi seperti Indonesia.⁵⁰ Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat memengaruhi kebijakan pemerintah untuk memerhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, terutama yang membutuhkan dukungan dari negara.⁵¹ Partisipasi masyarakat juga membantu untuk mempercepat dan memperluas akses publik terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan yang disediakan pemerintah. Hal ini dinilai akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat.⁵²

Menurut Andriani, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian tersebut, seseorang bisa berpartisipasi bila menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Sementara dalam kamus sosiologi, partisipasi diartikan

⁵⁰Bobi Aswandi, dkk. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum. Vol. 1 No. 1, hal. 128-145.

⁵¹Anasiru, *Kebijakan Publik Dalam Konsteleasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1, hal. 60-64.

⁵²Oman Sukmana, dkk. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Pelindungan Warga Negara*, Malang: Setara Press, hal. 37.

sebagai keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesi mereka. Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memberikan masukan, tanggapan, menyumbang tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan.⁵³

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan tantangan yang berbeda-beda, termasuk dalam membangun partisipasi. Mayo menyatakan bahwa kemitraan dapat mendorong partisipasi masyarakat, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan. Akan tetapi, kemitraan juga dapat menimbulkan ketidakberdayaan pada komunitas dan juga para profesional yang terlibat di dalamnya. Kemitraan ini perlu dipelihara dan didukung secara teratur dan berkelanjutan jika ingin bertahan dan berkembang.⁵⁴

Kemitraan ini juga ditunjukkan dengan adanya hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Tantangan ini dapat tergambar dari hubungan antara pemerintah lokal dengan masyarakat yang dapat terlihat dari pengendalian sumber daya dan bagaimana pendefinisian peran yang dapat menimbulkan konflik diantara mereka. Kegagalan berpartisipasi juga seringkali terjadi karena sedikitnya waktu yang dihabiskan untuk kegiatan di dalam masyarakat, dan minimnya keterampilan staf dalam mendorong inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.⁵⁵

⁵³M. Riyanto, *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 2, Tahun 2023, hal. 374-388.

⁵⁴Mayo, M., *Partnerships for regeneration and community development: some opportunities, challenges and constraints*. Critical Social Policy, Vol.17 No. 52, hal. 3-26. Diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026101839701705201>.

⁵⁵Pozzoni, B., & Kumar, N., *A review of the literature on participatory approaches to local development for an evaluation of the effectiveness of World Bank support for community-based and driven development approaches*. Diakses dari,

Selain itu pula, waktu merupakan sumber daya yang seringkali terlupakan. Cohen menyatakan bahwa untuk mempengaruhi jumlah partisipasi dibutuhkan waktu.⁵⁶ Ketersediaan waktu menjadi hal yang sangat signifikan dalam menjalin hubungan yang berkualitas dengan anggota masyarakat yang dapat membantu memahami tentang prioritas serta kebutuhan masyarakat. Tanpa pemahaman yang berdasarkan hubungan yang kuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan tidak mungkin terjamin.⁵⁷ Akan tetapi Mayo⁵⁸ mengingatkan bahwa pendekatan dengan masyarakat yang sangat memakan waktu ini dapat berpotensi munculnya perselisihan kepentingan berbagai pihak di masyarakat.

Partisipasi masyarakat terkait dengan tindakan dan keterlibatan masyarakat, dan hal ini merupakan kerja keras untuk mewujudkan kemampuan dalam mendorong perubahan dan membentuk ikatan yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui keterlibatan masyarakat yang menyadari pentingnya partisipasi, akan mempermudah upaya para agen perubah untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.⁵⁹

Sementara Theresia, menjelaskan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu upaya penting dalam membangun negara kesejahteraan, terutama berkaitan dengan program kesejahteraan sosial. Masyarakat yang aktif terlibat dalam program tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa program

<http://documents1.worldbank.org/curated/en/137091468159592753/pdf/522330WP0cbd0c00Box379853B00PUBLIC0.pdf>

⁵⁶Cohen, J., Uphoff, N., *Rural Development Participation Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation*, New York: Cornell University, 1977.

⁵⁷Macdonald, C., *The role of participation in sustainable community development programmes in the extractives industries* (No. 2017/28). WIDER Working Paper, 2017. Diakses dari, <https://www.econstor.eu/handle/10419/161592>)

⁵⁸Op.cit.

⁵⁹Wise, N., & Clark, J. (2018). *The Future of Urban Renewal Further Enabling Community Participation through Policy and Practice*, Urban Renewal, Community and Participation, hal. 241. Diakses dari <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-72311-2#page=249>)

tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, di Indonesia terdapat program donasi yang memang dirancang dan ditujukan untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Contoh pada saat terjadi pandemi Covid-19, dimana saat terjadi pandemi tersebut Indonesia telah mengubah cara beraktivitas masyarakat dalam berbagai hal. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga memengaruhi kondisi perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat. Melihat beberapa fase pembatasan sosial, adanya indikasi di mana masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan kondisi pandemi yang berkepanjangan. Mengakibatkan adanya individualistik yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Padahal kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya dan tidak bisa hidup seorang diri. Meskipun pandemi membatasi aktivitas dan mobilitas dalam bersosialisasi, namun berbagai cara masih dapat dilakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, salah satunya dengan cara donasi baik dengan cara uang ataupun mengumpulkan bantuan sosial berupa barang.

4. Teori Perizinan dan Pendaftaran

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin.⁶⁰

Dalam literatur hukum administratif Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan istilah perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai istilah

⁶⁰ Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020, hal. 1.

yang merujuk pada persistilahan yang maksudnya merujuk pada perizinan. Sebut saja misalnya izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), persetujuan (*goedkuring*).⁶¹

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atau eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial dan ekonomi. Menurut Sjahran Basah, perizinan merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶² Adrian Sutedi, mengartikan perizinan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Sementara Lutfi Efendi memberikan pengertian perizinan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁶³

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanakkannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkret dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada

⁶¹*Ibid.*

⁶²Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 207.

⁶³Vera Rimbaiani Sushanty, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Surabaya: UBHARA Press, 2020, hal. 9.

pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.⁶⁴ Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan.⁶⁵

Dalam perkembangannya, pengertian perizinan tertuang di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Permendagri No. 138 Tahun 2017). Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 138 Tahun 2017 menyebutkan perizinan sebagai pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut H.R Ridwan, izin dibagi menjadi 3 (tiga) bagian bentuk perizinan (*vergunning*):

- 1) Lisensi, secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam bentuk perjanjian. Definisi lain menjelaskan bahwa lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan;
- 2) Dispensasi, adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal dimana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat melakukan pengecualian;
- 3) Konsensi, adalah pemberian hak, izin oleh pemerintah, perusahaan atau individu, atau entitas legal lain.

Bentuk izin dapat dilakukan melalui dua cara: *pertama*, secara tertulis. Bentuk izin secara tertulis merupakan bentuk perizinan yang diberikan pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penuangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak berwenang di instansi tersebut. *Kedua*, dengan lisan. Bentuk izin secara lisan dapat

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Huang, Z., Chiu Candy, L., Mo, S., et al. The Nature of Crowdfunding in China: Initial Evidence, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol.12 No.3, 2018, hal. 300–322.

ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin secara lisan pada dasarnya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin secara lisan hanya berfungsi sebagai bentuk pelaporan semata.

Seperti diketahui bahwa perizinan adalah suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan, yaitu:⁶⁶

1) Instrumen yuridis;

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. negara hukum klasik, tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.
- b. negara hukum modern, tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.

2) Peraturan perundang-undangan;

Sebagai negara hukum, salah satu prinsipnya adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif perlu adanya wewenang karena dengan wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, yakni ketetapan. Namun yang harus diperhatikan oleh pemerintah, izin yang ditertibkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Organ pemerintah;

⁶⁶HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press Cet. Kedua, 2003, hal. 150.

Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *beschikkin*, termasuk yang berbentuk sebagai izin. Dalam hal ini, organ pemerintah yang dimaksud organ yang menjalankan urusan, yakni di tingkat pusat (Presiden sebagai administrasi pusat) sampai pemerintah yang paling dasar (lurah sebagai administrasi dasar). Akibat dari banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut dapat terjadi pada keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut adalah:⁶⁷

- a. deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut;
 - b. deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal bersifat teknis administratif dan finansial;
 - c. deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan;
 - d. deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang layak.
- 4) Peristiwa konkrit;

Sesuai dengan bentuk dan sifat dari *beschikking* maka izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki sifat yang konkret, individual, dan final. Berdasarkan sifat dan bentuk izin, yang dimaksud dengan konkret atau peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Dalam pelaksanaannya, peristiwa konkret yang dimohonkan izinnya adalah beragam (sesuai dengan perkembangan masyarakat). selain itu dalam peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

⁶⁷Henri Raharjo, *Hukum Perizinan*, Yogyakarta: Pusaaka Yustisia, 2009, hal. 8.

5) Prosedur dan persyaratan.

Untuk mengajukan izin, pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan organ pemerintah yang berkaitan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh organ pemerintah yang memiliki kewenangan memberi izin. Berkaitan dengan syarat-syarat memperoleh izin, izin memiliki sifat konstitutif dan kondisional, maksudnya adalah:

- a. konstitutif adalah terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkret) yang harus terlebih dahulu dipenuhi.
- b. kondisional adalah penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin.

Tujuan perizinan dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi: *pertama*, dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- b. perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.

Kedua, dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya. Perizinan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk:

- a. untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
- b. untuk dapat terhindar dari hak-hak yang nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
- c. perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

Regulasi terkait kegiatan pengumpulan uang atau barang pada dasarnya diatur di dalam UU tentang PUB. Selain itu juga diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Keputusan Menteri Sosial No. 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana, Keputusan Menteri Sosial No. 56/HUK/1996 tentang

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat, dan Permensos No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (Permensos No. 8 Tahun 2021). Salah satu materi yang diatur adalah terkait perizinan kegiatan pengumpulan uang dan barang. Pasal 3 UU tentang PUB menyatakan bahwa *“izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”*. Pasal 3 ayat (3) Permensos No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa kegiatan pengumpulan uang dan barang harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai kewenangan. Pasal 11 menyebutkan bahwa izin yang dimaksud diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Kondisi inilah yang dianggap mustahil untuk diterapkan karena lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang kebencanaan jelas membutuhkan respon cepat sementara pengurusan izin yang diatur di dalam UU tentang PUB dan turunannya membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan

Norma

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam pengumpulan uang atau barang harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Transparansi

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan PUB dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan hasil pengumpulan uang atau barang.

2. Asas Akuntabilitas

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan PUB dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik serta pelaksanaannya dapat diawasi oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Asas Kemanfaatan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan PUB harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan penerima hasil pengumpulan uang dan barang.

4. Asas Kepastian Hukum

bahwa setiap penyelenggaraan PUB dilakukan dengan berdasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan.

5. Asas Partisipatif

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan PUB dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Asas Amanah

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggara PUB harus dapat dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

7. Asas Kemanusiaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan PUB harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

1. Praktik Pengumpulan Uang dan Barang di Indonesia

Pengumpulan uang dan barang banyak dilakukan ketika terjadi bencana atau pada masa pandemi COVID-19. Setelah kejadian bencana alam di Lombok dan Palu beberapa tahun yang lalu, banyak pengumpulan uang/sumbangan di jalan-jalan. Pengumpulan uang di jalan-jalan juga ada yang dilakukan secara “rutin” seperti untuk pembangunan tempat ibadah. Pengumpulan uang/sumbangan juga dilakukan oleh orang yang membawa kotak amal atau map yang datang dari rumah ke rumah. Pengumpulan uang/sumbangan juga dilakukan dengan menaruh kotak kecil sumbangan yang diletakkan di warung dengan mencantumkan alamat dan nomor rekening namun tanpa seizin ketua lingkungan setempat. Bagi masyarakat khususnya pengusaha makanan dan minuman, hal tersebut meresahkan dan

kurang menyenangkan. Ada pula pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh perusahaan dengan rekening khusus seperti SCTV dengan program “Jembatan Asa”.

Menurut narasumber dari Unesa, beberapa permasalahan pengumpulan uang atau barang antara lain sebagai berikut.⁶⁸ Kegiatan pengumpulan uang atau barang/pemungutan sumbangan sering tidak memiliki izin, menganggu jalan, membahayakan orang yang mengumpulkan sumbangan, membahayakan pengendara motor dan mobil, dan tidak jelas peruntukannya. Ada pengumpulan sumbangan yang pada awalnya jelas peruntukannya, misalnya untuk membangun masjid, namun setelah masjid berdiri, dilakukan lagi pengumpulan sumbangan untuk perluasan, dan seterusnya. Selain itu, ada pengumpulan sumbangan yang memanfaatkan panti asuhan atau anak yatim padahal uang yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi pengumpul sumbangan. Pemasangan kotak amal menjadi semakin tidak nyaman ketika ada isu penggunaannya untuk kegiatan teroris. Selain itu, ada hal yang tidak menyenangkan ketika pembeli ditawari untuk memberikan sumbangan bila tidak ada uang kembalian di kasir supermarket, seperti Indomart dan Alfamart. Hal ini tidak jelas peruntukannya karena tidak ada laporan penerimaan dan penyalurannya kepada penyumbang.

Permasalahan lainnya, kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk tujuan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan rekening pribadi. Banyak pula penyelenggara pengumpulan uang dan barang yang tidak membuat laporan penerimaan dan penyaluran secara transparan. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan uang dan barang beserta penyalurannya menimbulkan keraguan kepada pemberi sumbangan apakah uang atau barang yang disumbangkan sampai kepada penerima dan tepat sasaran. Masalah pengumpulan uang dan barang yang sering dihadapi yaitu kurangnya perhatian dan

⁶⁸Berdasarkan hasil diskusi dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 22 Mei 2024.

pengawasan oleh pemerintah serta memberi ruang kepada oknum untuk melakukan pengumpulan uang dan barang secara tidak sah.⁶⁹

Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menjelaskan, SOP penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, yakni sebagai berikut:⁷⁰

- a. Memastikan kejelasan metode pengumpulan uang dan barang dan sasaran calon donatur;
- b. Memastikan tujuan pengumpulan uang dan barang;
- c. Memastikan proses penyaluran hasil pengumpulan uang atau barang sesuai dengan tujuan dan sasaran dengan meninjau lapangan/sampel;
- d. Pengawasan harus dilakukan oleh pengawas (internal yayasan) dan pihak terkait, khususnya Pemerintah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan transparasi, tepat sasaran, dan akuntabel;
- e. Laporan hasil pelaksanaan dan penggunaan pengumpulan uang dan barang dilaporkan kepada donatur dan pihak terkait.

UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang telah ada selama 63 tahun di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pengumpulan uang dan barang untuk kepentingan sosial atau keagamaan serta mencegah pengumpulan uang dan barang yang tidak sah atau merugikan masyarakat. Efektivitas UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang telah mengalami pasang surut. Di satu sisi, undang-undang ini membantu mencegah pengumpulan dana yang tidak sah karena memberikan kewenangan dan pengawasan kepada pemerintah dan lembaga sosial terkait untuk memastikan bahwa pengumpulan dana itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, terdapat pelanggaran seperti lembaga atau perseorangan yang tidak mematuhi undang-undang ini.⁷¹

⁶⁹Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

Narasumber dari FH UNPAR mengemukakan bahwa UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang masih belum efektif karena pangaturan dalam undang-undang tersebut tidak lengkap dan belum mengantisipasi kondisi dinamika masyarakat.⁷² UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang merupakan produk hukum terbaik mengingat jangka waktu berlakunya yang sudah cukup lama. Namun hukum harus mengikuti perkembangan hukum masyarakat. Hukum harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Saat ini teknologi semakin berkembang. Dulu ketika UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang diundangkan, teknologi informasi belum secanggih sekarang. Saat ini penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sudah melalui internet.⁷³

Narasumber dari Filantropi Indonesia berpendapat bahwa UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang tidak mendukung dan cenderung menghambat kegiatan filantropi dan penyelenggaraan sumbangan karena ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut sulit diterapkan karena sudah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan filantropi, antara lain:⁷⁴

- a. Ketentuan mengenai perizinan yang mustahil diterapkan oleh lembaga filantropi yang bergerak dalam penanganan bencana yang membutuhkan respon cepat;
- b. Mengabaikan dan mematikan inisiatif penyelenggaran sumbangan yang dilakukan oleh individu, komunitas, dan perusahaan;
- c. Diskriminatif dalam penentuan pengecualian perizinan dan ketentuan penyaluran atau pendayagunaan sumbangan;
- d. Penetapan masa berlaku perizinan dan masa pelaporan sumbangan sulit diterapkan oleh organisasi yang memiliki program filantropi yang sifatnya rutin dan kontinyu sepanjang tahun;

⁷²Berdasarkan hasil diskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

⁷³Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Widya Guna, Kabupaten Gianyar, Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

⁷⁴Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

- e. Ketentuan yang mengatur cakupan PUB dan kewenangan pemberian izin PUB menjadi penggalangan sumbangan skala lokal, regional, dan nasional sulit diterapkan di era filantropi digital yang tidak mengenal batas wilayah dalam penggalangan sumbangan;
- f. Paradigma atau pengertian sumbangan dimaknai sebagai kegiatan temporer dan berorientasi pada kegiatan karitatif sehingga menyulitkan pengelola PUB untuk mengembangkan program-program strategis dan berorientasi jangka panjang;
- g. Penetapan biaya penyaluran pengelola PUB dan ketentuan dana operasional 10% untuk kegiatan penggalangan sumbangan juga menghambat pengelola PUB untuk menyalurkan sumbangan ke wilayah terpencil dan terluar; dan
- h. Kebijakan antar kementerian terkait PUB yang tidak sinkron dan tumpang tindih.

Dampak dari penerapan UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta peraturan turunannya yang tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan filantropi, antara lain:⁷⁵

- a. Mengganggu kegiatan penggalangan sumbangan yang sudah dijadwalkan;
- b. Pelaksanaan program terhambat atau gagal dijalankan karena sumber pendanaannya tersendat disebabkan izin penggalangan dana publik/pengumpulan uang atau barang tersendat atau memakan waktu lama;
- c. Lembaga tidak bisa melaksanakan kegiatan penggalangan dana sosial karena proses pengurusan izin tidak bisa dilanjutkan;
- d. Organisasi menghentikan program penggalangan dana sosial dari masyarakat karena khawatir tidak bisa memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan;
- e. Organisasi tidak bisa menjalankan program jangka panjang karena jangka waktu perizinan hanya 3 bulan dan organisasi diharuskan

⁷⁵Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

- menyerahkan laporan hasil penggalangan sumbangan sebelumnya saat mengurus izin yang baru;
- f. Organisasi baru (belum berusia 1 tahun) tidak bisa melakukan penggalangan dana publik karena adanya persyaratan organisasi harus beroperasi lebih dari 1 tahun saat mengurus izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 - g. Organisasi yang bergerak di isu/program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Permensos mendapatkan hambatan dalam perizinan dan diminta mengubah atau menyesuaikan program/kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam Permensos Pengumpulan Uang atau Barang.

Permasalahan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang saat ini sudah tidak mampu diselesaikan dengan menggunakan UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang sebagai dasar hukum. UU Pengumpulan Uang atau Barang belum mencakup/mengakomodir:⁷⁶

- a. perluasan subjek pelaku donasi yaitu individu dan komunitas yang tidak berbadan hukum, bahkan juga perusahaan;
- b. cara atau metode pengumpulan uang atau barang melalui platform *crowdfunding* dan *digital fundraising* yang akan datang;
- c. belum mencakup/mengakomodir objek donasi dalam bentuk saham atau reksadana; dan bidang pemanfaatan hasil pengumpulan sumbangan guna mendukung pencapaian program SDGs.

Menurut narasumber yang lain, UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang belum mengakomodir kegiatan pengunpulan uang dan barang yang dilakukan secara digital melalui platform crowdfunding, masih bersifat short term dengan mengacu pada paradigma kegiatan pengumpulan uang dan barang yang hanya terbatas untuk kegiatan charity, masih dilakukan berjenjang dan birokratis apabila dilihat dari persyaratan teknis yang diharuskan, dan menimbulkan inkonsistensi dalam mekanisme palayanan pengurusan perizinannya. Narasumber

⁷⁶Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

menyampaikan bahwa materi muatan dalam UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang hanya mengatur kegiatan pengumpulan uang atau barang yang sifatnya konvensional yaitu kegiatan PUB yang dilakukan dengan mengadakan pertunjukan amal, bazar, lelang untuk amal, penjualan barang dengan pembayaran yang melebihi harga sebenarnya, atau seperti penjualan kartu, buku dan gambar mencari derma. Filantropi dilakukan secara konvensional dimana kegiatan kedermawanan, berbagi sumber daya, atau menyumbang untuk menolong sesama dilakukan secara luring/offline melalui berbagai cara atau metode, seperti kotak amal, event atau acara amal, kanvassing atau tatap muka di jalan, rumah ke rumah atau kantor ke kantor, membeli barang, kembalian, dan lain sebagainya. Padahal saat ini, kegiatan pengumpulan uang atau barang sudah banyak dilakukan melalui aplikasi digital.

2. Kondisi Perkembangan Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Globalisasi menyebabkan perubahan gaya hidup di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas pengguna internet, media sosial, dan aplikasi online. Perubahan gaya hidup tersebut merupakan dampak yang mengiringi perkembangan teknologi dan perluasan digitalisasi hampir di seluruh negara di dunia. Dengan kemudahan teknologi dan digitalisasi saat ini, kegiatan donasi atau sumbangan berupa uang atau barang telah banyak dilakukan dengan menggunakan cara melalui beragam platform digital yang dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran hasil sumbangannya. Selain itu, penyelenggara pengumpulan uang atau barang juga telah mengalami perluasan bentuk dimana terdapat lembaga filantropi sebagai penyelenggara penggumpulan uang dan barang yang tidak hanya mewadahi aksi individu, melainkan aksi yang lebih kompleks lagi, yaitu aksi kelompok bahkan juga aksi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan platform *crowdfunding*.

Kegiatan filantropi digital berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya pemanfaatan smartphone yang memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi secara langsung melalui perangkat digital. Filantropi digital berkembang seiring dengan perkembangan online shopping dimana masyarakat mulai terbiasa untuk berbelanja dan menyumbang secara online. Filantropi digital juga berkembang karena keterlibatan orang muda, influencer dalam kegiatan filantropi. Filantropi di Indonesia mengalami percepatan transformasi dari kegiatan konvensional ke digital saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia yang diikuti dengan kebijakan pembatasan dan larangan untuk bepergian, bertemu, dan berinteraksi secara langsung.

Menurut narasumber, para pegiat filantropi menyiasati dan mengatasi berbagai masalah pengumpulan uang dan barang dengan memanfaatkan perangkat atau platform digital untuk berkampanye dan menggalang sumbangan dari masyarakat, perusahaan, dan donatur lainnya.⁷⁷ Mayoritas pelaku filantropi menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dana publik, seperti platform Kitabisa.com, Omprakash, aplikasi uang digital seperti Gopay, Tokopedia, Shopee, dan Benefit.

Dalam 17 tahun terakhir, kegiatan filantropi semakin berkembang pesat di Indonesia. Kegiatan berderma dan menolong sesama semakin marak di masyarakat. Ratusan organisasi filantropi bermunculan, mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan sampai organisasi komunitas. Sementara potensi sumbangan masyarakat terus meningkat dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun. Perkembangan filantropi di Indonesia juga ditandai dengan meningkatnya keterlibatan kaum muda yang bergerak melalui komunitas-komunitas dan mempelopori gerakan filantropi digital. Pemanfaatan sumbangan juga mengalami perluasan ke program non-charity yang bersifat strategis, seperti pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak,

⁷⁷Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

lingkungan hidup, advokasi kebijakan, anti korupsi, dan sebagainya. Meningkatnya sumbangan masyarakat ini telah memberikan momentum bagi berkembangnya kegiatan penggalangan dan penyaluran donasi dan bentuk-bentuk dukungan lainnya dari masyarakat. Upaya penggalangan sumbangan masyarakat dilakukan di berbagai tempat oleh berbagai macam organisasi, terutama di waktu-waktu tertentu, seperti ketika terjadi bencana alam. Metode atau cara penggalangannya pun tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, tapi sudah mengarah pada fundraising modern. Filantropi Indonesia mengemukakan bahwa penggunaan teknologi digital saat ini untuk penggalangan dana publik dapat diintegrasikan untuk membiayai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁷⁸ Pembiayaan digital juga berpotensi meningkatkan mobilisasi filantropi dan mempermudah pendataan dana filantropi.⁷⁹

3. Permasalahan Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang

a. Perizinan

Selama ini, implementasi perizinan yang diatur dalam Undang-Undang tentang PUB dan peraturan turunannya telah sesuai dengan tujuan pelaksanaan PUB untuk mendukung usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial hanya saja perlu dilakukan pembaharuan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini yang semakin kompleks.⁸⁰ Penyelenggaraan PUB di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

⁷⁸Berdasarkan hasil diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

⁷⁹Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁸⁰Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang; dan
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*.

Berdasarkan Pasal 3 UU tentang Pengumpulan Uang atau Barang, izin penyelenggaraan PUB diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Untuk mendapatkan izin PUB, perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang berbentuk yayasan harus memiliki surat tanda pendaftaran (STP). Dalam proses penerbitan STP tersebut dilakukan dengan pemenuhan tahapan-tahapan/Standar Operasional Prosedur (SOP). STP yang telah dimiliki yayasan sekaligus sebagai legalitas dalam pelaksanaan pengumpulan uang atau barang. Dalam pelaksanaan pengumpulan uang atau barang, yayasan melakukan pengumpulan, pengadministrasian, penyaluran, dan pengawasan secara mandiri sebagaimana telah diatur dalam akta notaris masing-masing yayasan. Kondisi saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo hanya memberikan rekomendasi.⁸¹

Sedangkan di Kabupaten Bangli, permohonan izin PUB diajukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Selain melengkapi berbagai persyaratan, yayasan juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi hingga melakukan survey lapangan untuk menilai kelaikan penyelenggaraan PUB.⁸² Persyaratan pengajuan izin PUB berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1980 yaitu:

- a. nama dan alamat organisasi pemohon;
- b. waktu pendirian;

⁸¹Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

⁸²Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

- c. susunan pengurus;
- d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- g. waktu penyelenggaraan;
- h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- i. cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Izin PUB nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan Menteri, gubernur, ataupun bupati/walikota. Pembagian izin PUB berdasarkan wilayah ini juga berimplikasi pada tanggung jawab pengawasan yang mengelekat pada masing-masing lembaga yang mengeluarkan izin PUB.

Terkait perizinan PUB, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. *Pertama*, subjek perizinan PUB. Subjek dalam perizinan PUB dibatasi hanya untuk perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dimana hal ini dapat membatasi inisiatif penyelenggaran sumbangan yang dilakukan oleh individu, komunitas, dan perusahaan⁸³. Pada praktiknya, PUB banyak dilakukan oleh individu, komunitas, dan perusahaan. Tidak adanya izin PUB bagi ketiga subjek tersebut mengakibatkan munculnya pengumpulan uang dan barang yang dilakukan secara ilegal dimana terhadapnya tidak ada pengawasan dan berisiko disalahgunakan. Di sisi lain, terbatasnya subjek perizinan PUB pada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan diartikan sebagai arah kebijakan bahwa PUB adalah murni kegiatan sosial dan tidak diperuntukkan sebagai bisnis (mencari keuntungan)⁸⁴.

Kedua, objek perizinan PUB. Dalam UU tentang PUB, sumbangan dimaknai secara lebih sempit dengan hanya terbatas

⁸³ Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁸⁴ Berdasarkan hasil diskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

pada pengumpulan uang dan barang. Sedangkan pada perkembangannya, sumbangan juga banyak diberikan dalam bentuk jasa. Di Yayasan Widya Guna Gianyar misalnya, selain sumbangan dalam bentuk barang, sumbangan dalam bentuk jasa justru lebih banyak ditemukan.⁸⁵ Jasa sebagai sumbangan dapat berupa tenaga, keahlian, hasil pemikiran atau ide.⁸⁶ Selain itu, paradigma atau pengertian sumbangan dimaknai sebagai kegiatan temporer dan berorientasi pada kegiatan karitatif sehingga menyulitkan pengelola PUB untuk mengembangkan program-program strategis dan berorientasi jangka panjang. Saat ini ruang lingkup bidang penyaluran sumbangan atau kegiatan filantropi sudah sangat beragam terlebih dengan adanya program yang selaras dengan SDGs.⁸⁷ Adanya pembatasan pemberian izin PUB ini menjadikan organisasi yang bergerak di isu/program/kegiatan yang tidak tercantum dalam Permenses mendapatkan hambatan dalam perizinan dan diminta mengubah atau menyesuaikan program/kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam Permenses PUB.⁸⁸

Selanjutnya, dalam perkembangannya dikenal juga filantropi digital. Adanya perkembangan ini menjadikan kegiatan PUB dapat dilakukan lintas batas wilayah sehingga klasifikasi perizinan PUB berdasarkan wilayah sebagaimana diatur dalam UU tentang PUB menjadi sulit diterapkan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan khusus yang mengatur mengenai PUB berbasis teknologi.⁸⁹

⁸⁵ Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Widya Guna, Kabupaten Gianyar, Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

⁸⁶ Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁸⁷ Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁸⁸ Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁸⁹ Berdasarkan hasil diskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

Ketiga, jangka waktu perizinan PUB. Berdasarkan UU tentang PUB, jangka waktu perizinan PUB berlaku selama 3 (tiga) bulan. Durasi izin PUB ini dianggap terlalu singkat sehingga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan program.⁹⁰ Bahkan seringkali SK izin PUB ini baru terbit ketika durasi izin PUB hampir habis.⁹¹ Perlunya dasar hukum yang memberikan ruang bagi penggiat dunia filantropi untuk melakukan inovasi program di bidang sosial hal ini bisa mencontoh bagaimana adanya ruang mekanisme inovasi digital dari OJK dengan adanya mekanisme ‘sandbox’ (inkubasi). Sehingga setiap apabila terdapat inovasi program sosial dapat dipertimbangkan terlebih dahulu dan tidak terhalangi secara administrasi. Selain itu, organisasi tidak bisa menjalankan program jangka panjang karena jangka waktu perizinan hanya 3 bulan dan organisasi diharuskan menyerahkan laporan hasil penggalangan sumbangan sebelumnya saat mengurus izin yang baru.⁹² Jangka waktu perizinan PUB yang berlaku selama 3 bulan untuk masing-masing program ini juga menyulitkan penyelenggara yang dalam satu waktu menjalankan banyak kegiatan PUB.

Oleh karena itu, timbul wacana untuk memperpanjang masa izin PUB seperti masa izin LAZ (melekat pada penyelenggara dan bukan pada programnya), yaitu 5 tahun dengan menerapkan sistem pelaporan yang regular agar mekanisme administrasi izin pengumpulan tidak perlu berulang-ulang namun tetap menjaga transparansi serta akuntabilitas lembaga.⁹³ Hal senada juga diungkapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangli, bahwa jangka waktu perizinan untuk penyelenggaraan PUB sebaiknya diperpanjang tidak hanya sekedar 3 bulan, namun seharusnya 6

⁹⁰Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁹¹Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁹²*Ibid.*

⁹³Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

bulan atau 1 tahun. Hal ini dikarenakan mengingat lokasi penyaluran hasil PUB yang kadang cukup jauh untuk dijangkau sehingga dari Dinas Sosial memerlukan waktu untuk pengawasan.⁹⁴

Secara umum, konsep perizinan PUB sering kali dianggap menyulitkan dan membatasi kegiatan filantropi itu sendiri. Pengaturan filantropi dan penggalangan dana publik lebih ditujukan pada upaya untuk memfasilitasi berbagai upaya, inisiatif dan partisipasi warga dalam kegiatan filantropi agar dilakukan secara transparan dan akuntabel, bukan membatasi dan menghambat inisiatif dan pelaksanaannya. Maka terdapat pandangan bahwa pengaturan penggalangan sumbangan sebaiknya menggunakan mekanisme pendaftaran, bukan perijinan, karena pada praktiknya mekanisme perizinan tidak bisa diterapkan dalam kondisi kebencanaan dan menghambat hak dan partisipasi warga dalam membantu pemerintah mengatasi masalah sosial masyarakat melalui kegiatan filantropi.⁹⁵

b. Pengelolaan

Pengeloaan dana hasil PUB juga memiliki beberapa masalah tersendiri dalam implementasinya. Terkait dana operasional, dalam Pasal 6 PP 29/1980 menyatakan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sementara Pasal 18 Permensos 8/2021 menyatakan bahwa seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB. Pada dasarnya, dalam PUB ada 3 proses, yakni, sebelum pengumpulan, pada saat pengumpulan, dan sesudah pengumpulan. Ketiga tahapan tersebut memerlukan dana operasional. Dalam UU tentang PUB, aturan mengenai rincian biaya operasional, belum terakomodasi. Seharusnya diatur dengan lebih terperinci mengenai alokasi dana

⁹⁴ Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

⁹⁵ Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

yang dapat digunakan untuk biaya operasional selama kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berlangsung.⁹⁶

Dalam praktiknya, penyelenggara PUB membutuhkan biaya untuk menyalurkan hasil sumbangan. Bahkan, temuan Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan menunjukkan bahwa banyak penyelenggara PUB kesulitan mengimplementasikan batasan pembiayaan usaha pengumpulan yang maksimal sebesar 10% tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas program, sulit untuk menyalurkan program ke daerah 3T, tidak berjalannya skema keberlanjutan finansial organisasi, minimnya ruang tumbuh kapasitas dan kompetensi pengelola sebagai akibat rendahnya batas atas beban operasional, bahkan pada tahap tertentu, penyaluran/pendayagunaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan biaya operasional harus diletakkan secara proporsional dan tepat dalam kondisi saat ini. Biaya operasional yang dimaksud tidak hanya dimaknai untuk biaya pengumpulan, tetapi juga dapat dipergunakan untuk biaya pengelolaan, pemanfaatan/penyaluran/pendayagunaan, hingga pelaporan, termasuk untuk audit keuangan seperti yang diwajibkan pada beberapa ketentuan mengenai PUB.⁹⁷

Selain dana untuk operasional, terhadap dana hasil PUB juga terdapat diskursus apakah dana tersebut dapat diinvestasikan sebagai upaya mengembangkan dana tersebut untuk kepentingan yang lebih besar. Namun demikian, beberapa penyelenggara juga masih menganggap bahwa untuk dana PUB tidak seharusnya diinvestasikan mengingat dalam pengumpulannya sudah jelas tujuan penggunaannya. Di Yayasan Widya Guna misalnya, dana hasil PUB biasanya akan langsung dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pemberian sumbangan

⁹⁶Berdasarkan hasil diskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

⁹⁷Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

sehingga tidak ada dana yang ditimbun apalagi diinvestasikan dari dana sumbangan.

Adapun ketika misalnya PUB dilakukan untuk biaya pengobatan seseorang namun orang tersebut ternyata meninggal dunia sebelum seluruh dana yang dikumpulkan itu terpakai maka biasanya penyelenggara PUB seperti Yayasan Kitabisa akan meminta persetujuan keluarga penerima PUB untuk mengalihkan dana bagi program lain dan laporan mengenai pengalihan juga diberitahukan kepada pemberi sumbangan.⁹⁸ Dalam pengalihan dana PUB untuk program lain atau pengalihan bentuk sumbangan untuk mempermudah penyaluran/pendayagunaan, seharusnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi sumbangan.⁹⁹

Penyaluran hasil PUB juga dilakukan secara beragam oleh masing-masing penyelenggara PUB. Mengingat jumlah potensi pengumpulan sumbangan yang besar dan agar pemanfaatan dari sumbangan masyarakat tersebut dapat memberikan kebermanfaatan lebih, maka perlu adanya ruang untuk memberikan cara-cara penyaluran yang beragam selama masih dalam konteks sosial.¹⁰⁰ Namun perlu diperhatikan penyaluran ini jangan sampai disalahgunakan. Perlunya dasar hukum yang memberikan ruang bagi penggiat dunia filantropi untuk melakukan inovasi program di bidang sosial ini bisa mencontoh mekanisme dari OJK dengan adanya mekanisme ‘sandbox’ (inkubasi). Sehingga setiap apabila terdapat inovasi program sosial dapat dipertimbangkan terlebih dahulu dan tidak terhalangi secara administrasi.¹⁰¹

⁹⁸Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

⁹⁹Berdasarkan hasil diskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

¹⁰⁰Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

¹⁰¹*Ibid.*

Adapun terkait sumber dana PUB terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Sumber dana PUB harus dipastikan tidak berasal dari tindak pidana seperti pencurian, korupsi, atau pencucian uang.¹⁰² Proses *screening* untuk donatur ini diperlukan bagi donatur dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara khusus pengaturan mengenai hal ini tidak ada, untuk pengawasannya Kementerian Sosial hanya memeriksa proposal PUB.

Untuk donatur, selain hak untuk mendapatkan *update* perkembangan atau penyaluran atas donasi yang dilakukannya, mereka juga berhak atas keamanan data pribadinya yang diserahkan kepada penyelenggara PUB ketika melakukan donasi. Jaminan atas keamanan data ini tidak hanya wajib dilakukan oleh penyelenggara PUB konvensional, namun juga penyelenggara PUB berbasis teknologi. Untuk penyelenggara PUB berbasis teknologi atau filantropi digital maka terdapat juga ketentuan mengenai penyelenggara sistem elektronik (PSE) terkait pelindungan data pribadi yang mengikatnya.¹⁰³

c. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengumpulan uang atau barang, yayasan melakukan pengumpulan, pengadministrasian, penyaluran, dan pengawasan secara mandiri sebagaimana telah diatur dalam akta notaris masing-masing yayasan. Adapun Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap segala bentuk kegiatan pengumpulan uang atau barang sesuai dengan jangka waktunya. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan baik secara mandiri maupun secara bersama dengan instansi terkait, antara lain Kemensos RI dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS). Narasumber Dinas Sosial

¹⁰²Berdasarkan hasil diskusi dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali dan Yayasan Widya Guna Gianyar dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 10-12 Juni 2024.

¹⁰³Berdasarkan hasil diskusi dengan Yayasan Kitabisa dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut¹⁰⁴:

- 1) Memfasilitasi keberadaan kantor Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Forum LKSA) di Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Monitoring dan evaluasi secara berkala kepada semua yayasan bersama pengurus Forum LKSA;
- 3) Memantau perkembangan/perubahan yayasan sosial di Kabupaten Sidoarjo secara berkala berdasarkan STPU;
- 4) Mewajibkan pelaporan tahunan oleh yayasan (secara *online* atau *offline*) sehingga Dinas Sosial dapat mengetahui perkembangan yayasan secara *real time*; dan
- 5) Mengadakan pertemuan berkala dengan pengurus Forum LKSA /pengurus yayasan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut narasumber PC NU Bangkalan, masalah PUB yang sering dihadapi yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan oleh pemerintah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanya berkenaan dengan pengawasan pasif yaitu melakukan telaah/analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang setelah penyaluran hasil sumbangan dilakukan. Pengawasan secara aktif oleh SDM pengawas sangat kurang dilakukan karena komposisi dan jumlah SDM pengawas yang masih minim di tingkat pusat dan daerah.¹⁰⁵ Pengawasan aktif dan pasif yang tidak simultan pelaksanaannya mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan pengawasan penyelenggaraan PUB. Dalam Pasal 22 Permendes 8 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pengawasan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah

¹⁰⁴Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

¹⁰⁵Berdasarkan hasil diskusi dengan PC NU Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

(APIP) dan Satuan Tugas Penertiban, kemudian di luar ketentuan Pasal 22 Permenkos 8 Tahun 2021, Kemensos juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas untuk melakukan pemantauan, penyidikan dan pelaporan di sektor pengumpulan uang dan barang. Namun dalam tataran implementasinya, kapasitas SDM pengawas masih kurang karena sebagian besar SDM pengawas hanya berstatus sebagai pegawai tambahan yang dengan mudah dapat dirotasi dan kurang mendapat pembinaan. Hal ini mengakibatkan SDM pengawas cenderung tidak melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga pengawasan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tidak optimal.

Narasumber dari Unesa mengemukakan bahwa Pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus berperan melakukan pengawasan. Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan dalam pengawasan pengumpulan uang dan barang agar peruntukan pengumpulan uang dan barang tidak salah. Narasumber mengusulkan bentuk pengawasan pengumpulan uang dan barang beserta penyalurannya dilakukan oleh auditor publik. Selanjutnya, hasil pengawasan tersebut disampaikan ke media massa dan penyumbang. Hal tersebut dimaksudkan mencegah penggunaan hasil pengumpulan uang dan barang untuk aktivitas teroris, dikorupsi, sebagai tempat penyucian uang, atau motif lain seperti menghindari pajak. Di sejumlah negara, ada kecenderungan memberikan sumbangan untuk menghindari pajak.¹⁰⁶

Dalam rangka meningkatkan efektivitas undang-undang pengumpulan uang atau barang, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Negara harus menyusun pengaturan pengawasan yang kuat dan tegas terhadap aktivitas pengumpulan dana. Hal ini untuk memastikan bahwa pengumpulan dilakukan secara transparan dan efektif sehingga

¹⁰⁶Berdasarkan hasil diskusi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

tidak terjadi penyalahgunaan atau penggunaan dana tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan untuk pengumpulan uang dan barang serta penyalurannya dapat dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan. Mereka dapat berperan dalam memastikan bahwa pengumpulan uang dan barang serta penyalurannya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut narasumber PC NU Bangkalan, beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dan perusahaan. Pemerintah dapat memberikan pengawasan yang kuat dan tegas melalui regulasi dan hukum terkait. Pemerintah dapat menetapkan aturan dan tata cara pengumpulan uang dan barang yang harus dilakukan oleh lembaga sosial atau keagamaan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa penerima dana memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan bahwa penggunaan dana dilakukan dengan benar. Selanjutnya, masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pengumpulan uang dan barang serta penyalurannya. Masyarakat bisa melaporkan kepada otoritas yang berwenang jika ada dugaan kecurangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan dana. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam penggalangan dana ataupun menyumbangkan uang maupun barang untuk tujuan sosial atau keagamaan.¹⁰⁷

LSM dapat berperan sebagai pengawas dalam hal pengumpulan uang dan barang. LSM harus memiliki kemampuan untuk memperoleh dan mengintegrasikan informasi yang dibutuhkan, memeriksa penggunaan dana maupun barang, serta memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat. Adapun perusahaan yang terlibat dalam pengumpulan uang dan barang serta penyalurannya harus memastikan bahwa proses pengumpulan dilakukan dengan cara yang benar dan proses

¹⁰⁷Berdasarkan hasil diskusi dengan PC NU Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 27-29 Mei 2024.

penggunaan dana dilakukan sesuai dengan tujuan penggalangan dana. Perusahaan dapat melibatkan auditor independen untuk memeriksa penggunaan dana sehingga dapat memastikan transparansi dalam proses penggunaan dana.

Dalam rangka menjaga kredibilitas pengumpulan uang dan barang, pengawasan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pengawasan harus dilakukan sejak awal proses pengumpulan hingga penyaluran dana kepada pihak yang berhak. Pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlangsungan program sosial. Dalam pengawasan dan pengendalian, juga harus ada tim independen yang memantau proses pengumpulan uang dan barang secara rutin dari awal perencanaan sampai distribusi dan pelaporan.

Narasumber mengemukakan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah secara langsung, misalnya melalui Kementerian Sosial, atau dengan menunjuk lembaga tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pengumpulan uang dan barang, seperti Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga atau badan pengawas tersebut harus independen dan netral. Pengawasan dilakukan sejak awal, yakni perencanaan, sampai tahap paling akhir, yaitu pelaporan. Lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas harus memastikan bahwa semua proses yang berjalan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mempermudah pengawasan, maka penyelenggaran harus terdaftar dan berizin. Jadi organisasi atau individu yang ingin melakukan pengumpulan uang dan barang harus mendapatkan lisensi dari otoritas yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Dinas sosial atau OJK juga dapat ditunjuk sebagai pengawas.

Selain pengawasan oleh lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, publik juga harus diberikan akses untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan. Untuk keperluan itu, harus disediakan kanal pengaduan publik. Jadi, selain masyarakat dapat

mengakses laporan keuangan secara mudah, masyarakat juga disediakan saluran untuk melakukan pengaduan apabila terjadi penyimpangan atau fraud dalam pelaksanaan pengumpulan uang dan barang oleh penyelenggara. Lebih dari itu, harus ada mekanisme yang jelas juga tentang tindak lanjut atas pengaduan yang dilakukan oleh Masyarakat bahkan harus dilakukan investigasi jika diperlukan. Selanjutnya, setelah temuan adanya fraud, baik oleh lembaga pengawas maupun aduan dari masyarakat, lalu ditindaklanjuti dan terbukti terjadi pelanggaran, maka pemerintah harus melakukan proses hukum dan memberikan sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin, bahkan sanksi pidana bagi penyelenggara pengumpulan uang dan barang yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan.

4. Perbandingan Pengumpulan Sumbangan di Negara Lain

Menurut Penelitian Pengembangan Industri *Crowdfunding* China (Yuan dan Chen 2018),¹⁰⁸ ada 90 platform *crowdfunding* berbasis hadiah yang beroperasi di daratan Cina. Secara geografis, platform *crowdfunding* berbasis hadiah ini beroperasi di 20 wilayah administratif Tingkat provinsi di seluruh negeri China. Sebagian besar platform didirikan di daerah pesisir yang memiliki kondisi keuangan dan budaya kewirausahaan yang lebih baik. Dibandingkan dengan wilayah pesisir, hanya beberapa platform yang didirikan di timur laut, barat laut, dan barat daya Cina. Secara khusus, ada 26 platform *crowdfunding* berbasis hadiah di Beijing diikuti oleh Guangdong (12), Zhejiang (11), Jiangsu (7), Shandong (7), dan Shanghai (6). Platform di wilayah pesisir menangkap 77% dari semua platform *crowdfunding* berbasis hadiah di daratan Cina.

Ada beberapa hambatan dalam pengembangan dalam masalah pemungutan uang melalui platform *crowdfunding* di China : Pertama, kebijakan dan hukum *crowdfunding* di China masih belum mendukung dan masih dalam tahap pengembangan, serta masih

¹⁰⁸ Yuan, Y., & Chen, L. (2018). China Crowdfunding Industry Development Research (1st ed.). Shang Hai Jiao Tong University Press.

terdapat beberapa gesekan antara inovasi *crowdfunding* dan model pemungutan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini Lin 20¹⁰⁹; You 2017¹¹⁰. Kedua, sistem kredit *crowdfunding* model di China tidak memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Ketiga, kekayaan intelektual dalam kegiatan *crowdfunding* belum ada perlindungan yang memadai. Terakhir, masyarakat China pada umumnya memiliki pemahaman yang terbatas tentang *crowdfunding* dan ada banyak kesalahpahaman tentang pemanfaataannya dan risikonya.

Sedangkan kegiatan *fundraising* atau penggalangan dana di China, penggalangan dana publik untuk tujuan amal terutama terkait dengan "Hukum Amal Republik Rakyat China", menurut undang-undang ini, terdapat peraturan yang jelas mengenai organisasi amal yang menggunakan Internet dan platform lain untuk melakukan penggalangan dana publik. Organisasi atau individu yang tidak memiliki kualifikasi untuk penggalangan dana publik tidak boleh melakukan penggalangan dana publik.

Namun sebagian besar kegiatan *crowdfunding* yang berbasis donasi di China dilakukan oleh masyarakat atau orang yang menghadapi kesulitan keuangan. Orang-orang bermasalah ini menggunakan dan memanfaatkan *crowdfunding* sebagai saluran untuk mencari bantuan dari masyarakat untuk memperoleh dana yang lebih besar. Kegiatan penggalangan dana untuk individua atau orang bermasalah lebih besar karena kebutuhan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, *crowdfunding* berbasis donasi di China bukanlah penggalangan dana amal tetapi bantuan sosial dan mungkin tidak termasuk dalam "Undang-Undang Amal Republik Rakyat China".

Sehingga pemerintah China Pada tanggal 20 Juli 2017, melalui Kementerian Urusan Sipil mengumumkan spesifikasi Dasar untuk Platform dalam kegiatan Penggalangan Dana Publik berbasis Internet untuk Organisasi Amal dan tentang Peraturan Manajemen Dasar

¹⁰⁹L. Lin, Managing the Risks of Equity Crowdfunding: Lessons from China. Journal of Corporate Law Studies, Vol.17 No. 2, 2017, hal. 327–366.

¹¹⁰C. You, Recent Development of FinTech Regulation in China: A Focus on the New Regulatory Regime for the P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market, Capital Markets Law Journal, Vol. 13 No.1, hal. 85–115.

untuk Platform Penggalangan Dana Publik Berbasis Internet untuk Organisasi Amal serta untuk mengelola pasar *crowdfunding* berbasis donasi secara resmi dibedakan dari penggalangan dana amal.

Berdasarkan dengan spesifikasi dan peraturan, pemilik kegiatan harus bertanggung jawab penuh atas transparansi dan kejujuran informasi yang diberikan. Platform *crowdfunding* berbasis donasi harus memperkuat evaluasi dan pengungkapan informasi kegiatan penggalangan dana, memberikan informasi kepada calon donatur mengenai potensi risiko kegiatan penggalangan, dan memperjelas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, platform *crowdfunding* berbasis donasi harus mengungkapkan informasi pengoperasian atau laporan platform kepada publik setidaknya setiap enam bulan.

Banyak penelitian mengeksplorasi kondisi dan perkembangan *crowdfunding* saat ini di China dibandingkan dengan yang ada di negara lain. Secara umum, tingkat perkembangan pasar *crowdfunding* di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang.¹¹¹ Namun, sebagian besar pasar yang berkembang cukup besar, volume pasar *crowdfunding* China tumbuh pesat dan telah menjadi pasar *crowdfunding* terbesar di dunia mengingat jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang telah mendunia.¹¹²

Dibandingkan dengan kegiatan *crowdfunding* di negara Barat, kegiatan *crowdfunding* China memiliki karakteristik yang unik. Secara khusus, dalam hal *crowdfunding* berbasis hadiah atau imbalan, para penyumbang atau donatur China lebih realistik dibandingkan dengan yang ada di negara Barat. Secara khusus, motivasi mereka untuk berkontribusi terutama disebakan akan menerima imbalan dan hadiah tetapi tidak dengan membantu mengembangkan ide bisnis lebih selanjutnya.

Sebagai negara yang baru memasuki dalam kegiatan *crowdfunding*, kerangka hukum yang terkait regulasi kegiatan

¹¹¹P. R. Rau, Law, Trust, and the Development of Crowdfunding. Retrieved June 1, 2019, dimuat dalam <https://ssrn.com/abstract=2989056>.

¹¹²T. Ziegler, , Johanson, D., Zhang, B., Ben, S., Wang, W., Mammadova, L., Hao, R., et al. The 3rd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report. Cambridge: The Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018.

crowdfunding China masih belum matang, sehingga masih banyak hambatan dalam perkembangan selanjutnya.¹¹³ Secara khusus, kerangka hukum yang belum matang ini telah menimbulkan masalah seperti penipuan, penggalangan dana ilegal, dan pencucian uang.¹¹⁴

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam ketercapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Alternatif pendanaan lain di luar anggaran pemerintah dalam pembiayaan sosial kemasyarakatan dan pembangunan mengharuskan adanya peranan dari Non State Actors (NSA), salah satunya filantropi. Hingga saat ini, peran filantropi dalam mendanai aktivitas terkait kegiatan sosial kemasyarakatan maupun pembangunan berkelanjutan terus mengalami peningkatan.¹¹⁵ Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh filantropi untuk ikut serta dalam upaya kegiatan sosial dan pembangunan. Salah satu tantangannya berkaitan dengan regulasi. Hingga saat ini terdapat beberapa regulasi inti terkait filantropi di Indonesia, diantaranya: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU tentang PUB), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang dan Barang sendiri dianggap lemah dan sudah usang sehingga tidak memadai lagi untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan filantropi yang berkembang saat ini.

Materi muatan Pasal 1 UU tentang PUB yang mengatur definisi PUB sudah tidak relevan pada saat ini dan sudah tidak sesuai dengan

¹¹³Y. Yuan, & L. Chen, *China Crowdfunding Industry Development Research* (1st ed.), Shanghai: Shang Hai Jiao Tong University Press, 2018.

¹¹⁴Z. Huang, , Chiu Candy, L., Mo, S., et al. *The Nature of Crowdfunding in China: Initial Evidence*, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 12 No. 3, 2018, hal. 300–322.

¹¹⁵Riskayanti & Yahya, Hatta, *Papua Philanthropy Integrated System: Strategi Filantropi Terintegrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua*. Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia (Vol 2), IIGF Institute : Jakarta, 2023.

kebutuhan hukum masyarakat, sebab definisi dalam Pasal 1 UU tentang PUB belum mengakomodir perkembangan bidang sasaran kegiatan PUB yang mencakup bidang kebencanaan, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, dan/atau bidang sasaran lainnya yang berpotensi bertambah.¹¹⁶ Selanjutnya, Pasal 3 UU tentang PUB jo. Pasal 3 Permenses 8/2021, Pasal 10 Permenses 8/2021, dan Pasal 4 PP 29/1980 jo. Pasal 12 Permenses 8/2021 yang mengatur mengenai pelaku penyelenggara PUB, cara atau metode PUB, dan bidang sasaran pemanfaatan hasil PUB belum mencakup/mengakomodir perluasan subjek pelaku donasi yaitu individu dan komunitas yang tidak berbadan hukum, bahkan juga perusahaan; cara atau metode PUB melalui platform crowdfunding dan digital fundraising yang akan datang; objek donasi dalam bentuk saham atau reksadana; dan bidang pemanfaatan hasil pengumpulan sumbangan guna mendukung pencapaian program SDGs.

Izin berjenjang, birokratis, dan jangka waktu izin PUB yang pendek cukup menghambat penyelenggaraan PUB saat ini. Pasal 5 dan 9 Permenses 8/2021 yang mengatur tentang ruang lingkup sumbangan yang berkonsekuensi pada pengurusan izin berjenjang menyulitkan penyelenggara PUB dalam mengurus izin. Pasal 11 Permenses 8/2021 memperlihatkan bahwa jangka waktu izin 3 bulan tidak dapat diimplementasikan untuk program-program jangka panjang dan berkelanjutan. Selain itu, temuan Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan menunjukkan bahwa setiap penyelenggara PUB memiliki pengalaman waktu izin yang berbeda, mulai dari 1 bulan hingga 2 tahun, dokumen persyaratan yang dilampirkan juga berbeda-beda dan berubah-ubah, serta mekanisme jenjang izin yang berbeda. Inkonsistensi ini justru membingungkan dan mempersulit kerja-kerja kemanusiaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan sumbangan.¹¹⁷

UU tentang PUB tidak mengatur materi muatan mengenai besaran biaya operasional kegiatan penyelenggaraan PUB melainkan terdapat

¹¹⁶Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, *Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang*, 2023.

¹¹⁷Berdasarkan hasil diskusi dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia dalam rangka konsultasi publik penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pengumpulan Uang atau Barang pada tanggal 14 Mei 2024.

pengaturan mengenai biaya penyaluran hasil kegiatan PUB dan biaya usaha pengumpulan sumbangan yang hanya diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu dalam Pasal 6 PP 29/1980 dan Pasal 18 Permendes 8/2021. Terhadap ketentuan besaran biaya usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan sudah tidak relevan lagi, karena dalam tataran implementasinya biaya usaha pengumpulan sumbangan digunakan sebagai biaya operasional kegiatan PUB dapat melebihi besaran 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan sebab dalam beberapa kegiatan penyaluran sumbangan memerlukan biaya yang relatif besar khususnya untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang sulit keterjangkauannya.¹¹⁸

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanya berkenaan dengan pengawasan pasif yaitu melakukan telaah/analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh penyelenggara PUB setelah penyaluran hasil sumbangan dilakukan. Pengawasan secara aktif oleh SDM pengawas sangat kurang dilakukan karena komposisi dan jumlah SDM pengawas yang masih minim di tingkat pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan pengawasan penyelenggaraan PUB, sehingga praktik penyelenggaraan PUB yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyalahgunaan dana hasil sumbangan yang dikumpulkan, penggunaan hasil sumbangan sebagai biaya operasional penyelenggara PUB yang melebihi batas minimum 10% (sepuluh persen) dan praktik penyalahgunaan lainnya berpotensi menjadi tidak terdeteksi.

Ketidakrelevan peraturan PUB saat ini dengan kebutuhan perkembangan filantropi yang telah diuraikan tersebut turut berdampak pada penyelenggaraan sumbangan saat ini, diantaranya : (1) Mengganggu kegiatan penggalangan sumbangan yang sudah dijadwalkan; (2) Pelaksanaan program terhambat atau gagal dijalankan karena sumber pendanaannya tersendat disebabkan izin penggalangan dana publik/PUB tersendat atau makan waktu lama; (3) Lembaga tidak bisa melaksanakan

¹¹⁸Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang, *Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang*, 2023.

kegiatan penggalangan dana sosial karena proses pengurusan ijin tidak bisa dilanjutkan; (4) Organisasi menghentikan program penggalangan dana sosial dari masyarakat karena khawatir tidak bisa memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan; (5) Organisasi tidak bisa menjalankan program jangka panjang karena jangka waktu perizinan hanya 3 bulan dan organisasi diharuskan menyerahkan laporan hasil penggalangan sumbangan sebelumnya saat mengurus izin yang baru; (6) Organisasi yang bergerak di isu/program/kegiatan yang tidak tercantum dalam permensos mendapatkan hambatan dalam perizinan dan diminta mengubah atau menyesuaikan program/kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam Permenseos PUB.

Sebagian besar permasalahan diatas diakibatkan oleh Pengaturan Izin Penyelenggaraan PUB Sudah Tidak Relevan Dengan Perkembangan Kegiatan PUB Saat ini. Aturan perizinan saat ini belum memberikan kejelasan jangka waktu penyelesaian pengurusan izin oleh Kemensos dan/atau Dinas Sosial di daerah, belum mengakomodir kegiatan PUB yang kerap dilakukan secara digital melalui platform crowdfunding, masih bersifat short term dengan mengacu pada paradigma kegiatan PUB yang hanya terbatas untuk kegiatan charity saja, masih dilakukan berjenjang dan birokratis apabila dilihat dari persyaratan teknis yang diharuskan, dan menimbulkan inkonsistensi dalam mekanisme pelayanan pengurusan perizinannya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penyederhanaan/simplifikasi perizinan PUB dan yang relevan dengan perkembangan era digital saat ini. Perubahan mekanisme perizinan yang lebih sederhana dan relevan dengan kondisi saat ini merupakan permasalahan yang akan dianalisis biaya dan manfaatnya melalui *Regulatory Impact Analysis (RIA)*.

1. Identifikasi Stakeholder

Dalam kajian ini, terkait permasalahan perizinan yang berjenjang, jangka waktu yang pendek serta tidak sesuai dengan perkembangan saat ini maka diperlukan penyederhanaan perizinan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pihak terkait yang terdampak adalah Kementerian Sosial, Kepala Daerah, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Organisasi

Kemasyarakatan/organisasi Filantropi, Otoritas Jasa Keuangan dan Donatur.

2. Analisis Permasalahan

Terhadap permasalahan proses perizinan saat ini yang berjenjang, dan tidak relevan dengan konsisi saat ini terhadap penyelenggaraan PUB terdapat 2 (dua) opsi yang akan dilakukan analisis yaitu:

- a. Opsi 0 (kondisi saat ini): Perizinan dilakukan berjenjang dengan alur yang panjang, dan jangka waktu penyelenggaraan yang pendek.

1) Analisis Biaya

Izin penyelenggaraan PUB saat ini tidak memberikan kejelasan jangka waktu penyelesaian pengurusan izin oleh Kemensos dan/atau Dinas Sosial di daerah, belum mengakomodir kegiatan PUB yang kerap dilakukan secara digital melalui *platform crowdfunding*. Jangka waktunya sangat dibatasi dan masih bersifat *short term* dengan mengacu pada paradigma kegiatan PUB yang hanya terbatas untuk kegiatan *charity* saja, sehingga sulit diterapkan oleh organisasi yang memiliki program filantropi yang sifatnya rutin dan berkelanjutan.

Proses perizinan masih dilakukan berjenjang dan birokratis apabila dilihat dari persyaratan teknis yang diharuskan, dimana hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam mekanisme palayanan pengurusan perizinannya antar satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, ketentuan yang mengatur cakupan PUB dan kewenangan pemberian izin PUB menjadi penggalangan sumbangan skala lokal, regional, dan nasional sulit diterapkan di era filantropi digital seperti sekarang ini yang tidak mengenal batas wilayah dalam penggalangan sumbangan. Perizinan PUB saat ini hanya berlaku bagi organisasi kemasyarakatan saja, dimana hal ini mengabaikan dan mematikan inisiatif penyelenggaran sumbangan yang dilakukan oleh individu, komunitas, dan Perusahaan.

Perizinan yang dilakukan secara online (dalam jaringan) melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penggalangan Dana Berbasis Sosial (SIMPPSDBS) dirancang untuk memfasilitasi penyelenggara penggalangan dana untuk memperoleh perizinan secara efisien dan efektif. Namun demikian, masih juga dibutuhkan dokumen-dokumen yang masih harus diurus secara offline meskipun SIMPPSDBS telah beroperasi, sistem data dan informasi yang ditampilkan belum terpadu, aktual, belum memenuhi aspek easy to use dan easy to access, serta belum mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan PUB dari level kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Selain itu, aksesibilitas (jaringan internet dan listrik) terhadap SIMPPSDBS juga belum merata dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh penyelenggara PUB dan masyarakat yang ingin melakukan donasi.

2) Analisis Manfaat

Ketentuan perizinan yang dilaksanakan dengan mekanisme saat ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak berguna serta merugikan banyak orang. Dalam UU tentang PUB saat ini disyaratkan bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi masyarakat saja. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa diperbolehkan bagi masyarakat perseorangan untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang. Dengan demikian, ketentuan ini akan memperkecil peluang bagi individu yang melakukan penyelewengan terhadap penyelenggaraan PUB. Hal ini juga dikarenakan Filantropi/organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas (berbadan hukum) dianggap dapat lebih memberikan perlindungan hukum kepada pelaku filantropi/donatur dibandingkan filantropi yang diselenggarakan secara individu. Dibatasinya izin PUB hanya pada organisasi kemasyarakatan yang memperoleh izin resmi dari Kemenkumham juga akan

mempermudah Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.

Dalam persyaratan perizinan tersebut harus memuat dengan jelas beberapa ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut antara lain harus memuat maksud dan tujuan kegiatan, cara penyelenggaraan kegiatan, identitas penyelenggara, batas waktu dan wilayah, serta cara penyaluran terhadap hasil dari kegiatan. Hal ini akan juga akan mempermudah Pemerintah melakukan pengawasan dan verifikasi pelaksanaan kegiatan PUB tersebut.

Perizinan berjenjang yang disesuaikan dengan cakupan wilayah administrasi maka akan terjadi verifikasi berlapis sehingga memastikan pelaksanaan PUB berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyelenggaraan dengan izin sesuai cakupan wilayah akan lebih memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang dan barang. Mekanisme perizinan yang dilakukan secara online (system dalam jaringan) akan mengurangi beban keuangan terhadap negara dibandingkan dilakukan secara offline (luar jaringan).

- b. Opsi 1: Penyederhanaan Perizinan. Simplifikasi ini dilakukan dengan; (1) memberikan penyederhanaan alur, jenjang, maupun birokrasi pengurusan izin; (2) pemberian pembedaan periodisasi jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rentang waktu kegiatan PUBnya, yakni kegiatan PUB yang bersifat rutin dan berkelanjutan, serta kegiatan PUB yang bersifat tentatif/insidental dan pendek; (3) perluasan cakupan izin bagi penyelenggara PUB dengan metode *crowdfunding*; (4) penyederhanaan persyaratan dokumen perizinan;

1) Analisis Biaya

Perubahan mekanisme perizinan yang memperluas cakupan penyelenggara kepada individu/komunitas dan filantropi digital membutuhkan pengawas pelaksanaan PUB dari Pemerintah yang lebih banyak lagi maupun pelibatan Otoritas Jasa Keuangan sehingga akan meningkatkan beban keuangan negara.

2) Analisis Manfaat

Penyederhanaan alur perizinan dan dokumen yang disyaratkan akan mempermudah bagi para filantropi untuk melaksanakan kegiatan PUB ini, tentunya dari segi waktu dan biaya akan lebih efisien untuk dilaksanakan. Hal ini turut mendorong berbagai organisasi masyarakat atau pelaku filantropi untuk melaksanakan kegiatan sosial pengumpulan uang dan barang. Penyederhanaan jenjang perizinan ini juga akan mempercepat proses penyelenggaraan pengumpulan Uang dan Barang bagi lembaga filantropi yang bergerak dalam penanganan bencana yang membutuhkan respon cepat.

Penambahan jangka waktu izin yang lebih dari 3 bulan akan lebih mudah diterapkan bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki program filantropi yang sifatnya rutin dan berkelanjutan. Perluasan cakupan perizinan yang tidak hanya kepada organisasi kemasyarakatan tetapi juga individu dan komunitas dengan mekanisme yang berbeda akan meningkatkan inisiatif masyarakat ikut terlibat di kegiatan filantropi sehingga turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan berkelanjutan. Perizinan yang dilakukan tidak dilakukan secara berjenjang per wilayah administrasi akan mudah diterapkan di era filantropi digital seperti sekarang ini yang tidak mengenal batas wilayah dalam penggalangan sumbangan.

3. Perbandingan Biaya dan Manfaat

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dalam opsi 0, dapat diketahui bahwa pengaturan perizinan yang dilakukan sesuai mekanisme saat ini dengan proses yang berjenjang membutuhkan biaya lebih banyak daripada manfaatnya

Sedangkan dalam opsi 1 penyederhanaan perizinan yang sesuai dengan kondisi saat ini akan memberikan manfaat lebih banyak dibandingkan biayanya. Adapun manfaat lebih banyak karena dengan penyederhanaan perizinan akan semakin menarik minat para

penyelenggara filantropi untuk melaksanakan kegiatan sosial ini yang juga tidak terbatas pada individu.

4. Rekomendasi

Berdasarkan opsi-opsi perbandingan biaya dan manfaat di atas, terkait dengan mekanisme perizinan penyelenggaraan PUB, maka opsi yang dipilih adalah opsi 1 yaitu penyederhanaan alur dan mekanisme perizinan yang disesuaikan dengan era digital saat ini.

Tabel 2. Matriks Analisis Biaya dan Manfaat

Permasalahan: Perizinan saat ini berjenjang, birokratis, alur Panjang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)	Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat
Opsi 0: Perizinan dilakukan sesuai mekanisme saat ini (berjenjang, cakupan sempit dan	1. Kementerian Sosial, 2. Kepala Daerah, 3. Dinas Sosial, 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	1. Izin penyelenggaraan PUB saat ini tidak membutuhkan rikan kejelasan jangka waktu	1. memperlukan peluang bagi individu yang mela kukan

waktu terbatas)	5. Organisasi Kemasyarakatan/organisasi Filantropi, 6. Donatur	penyelesaian pengurus izin yang berdamai pak pada inefisie nsi waktu penyele nggara 2. belum mengak omodir kegiata n PUB yang kerap dilakukan secara digital melalui platfor m crowdfu nding sehingga mempersempit	penyelesaian pengur usen terhadap dap penyelenggaraan Hal ini juga dikar enakan Filantropi /organisasi anisa si kemasya rakat an yang memiliki legali tas (berbadan hukum)
-----------------	--	---	--

		penyele nggara filantro pi 3. Jangka waktun ya sangat dibatasi dan masih bersifat <i>short</i> <i>term</i> sehingga a sulit diterap kan oleh organis asi yang memilik i progra m filantro pi yang sifatnya rutin dan berkela njutan.	dian ggap dapa t lebih mem berik an perli ndun gan huku m kepa da pelak u filant ropi/ dona tur diba ndin gkan filant ropi yang disel engg arak an secar a	
--	--	--	--	--

		4. Proses perizinan masih dilakukan berjenjang dan birokra tis, dimana hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam mekanisme palayan pengurusan perizinanannya antar satu daerah dengan daerah lainnya .	individu. 2. Lingkup pengawasan yang dilakukan Pemerintah tidak terlalu luas karenanya hanya mencakup organisasi nisasi kemasyarakatan.	
--	--	---	--	--

		<p>5. Mengab aikan dan memati kan inisiatif penyele nggara n sumba ngan yang dilakuk an oleh individ u, komuni tas, dan Perusa haan</p> <p>6. Perizina n yang dilakuk an secara online melalui Sistem Informa si Manaje men Perizina n</p>		
--	--	--	--	--

		Penggal angan Dana Berbasi s Sosial (SIMPP SDBS) masih juga dibutu hkan dokum en- dokum en yang masih harus diurus secara <i>offline</i> , b elum mampu mengin tegrasik an seluruh kegiata n PUB dari level kabupa ten/kot a, provinsi		
--	--	---	--	--

		, hingga pusat. Dengan demikian, pelaksanaan pendaftaran online ini tidak efisien		
Opsi 1: penyederhanaan alur dan mekanisme perizinan yang disesuaikan dengan era digital saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Sosial, 2. Kepala Daerah, 3. Dinas Sosial, 4. Otoritas Jasa Keuangan 5. Organisasi Kemasyarakatan/organisasi 6. Filantropi, Donatur 	<p>Perubahan dalam mekanisme e perizinan yang memperlukan as cakupan penyelenggara PUB kepada individu/komunitas dan filantropi digital membutuhkan pengawas pelaksana</p>	<p>1. Penye derhan naan alur akan lebih efisiensi dari segi waktu u dan biaya baik penye lenggar PUB maupun Pemb eri</p>	B: 1, M: 5

		an PUB dari Pemerinta h pusat maupun daerah yang lebih banyak lagi maupun pelibatan Otoritas Jasa Keuangan sehingga akan meningka tkan beban keuangan negara.	izin (Peme rinta h) 2. Meni ngkat kan jumla h pelak u filant ropi (baik organ isasi, indivi du, maup un komu nitas) untu k melak ukan pengg alang an dana dan baran g bagi kegiatan	
--	--	---	--	--

				an kema nusia an maup un pemb angu nan berke lanjut an 3. mem perce pat prose s penye lengg araan peng umpu lan Uang dan Bara ng bagi lemba ga filant ropi yang berge	
--	--	--	--	--	--

			rak dala m pena ngan an benca na yang mem butu hkan respo n cepat. (kare na alur yang lebih singk at dan tidak berje njang) 4. Pena mbah an jangk a wakt u izin	
--	--	--	---	--

			<p>yang lebih dari 3 bulan akan lebih muda h ditera pkan bagi organ isasi kema syara katan yang memi liki progr am filant ropi yang sifatn ya rutin dan berke lanjut an.</p> <p>5. Lebih releva n bagi</p>	
--	--	--	--	--

			filantropi digital yang tidak mengenal batas wilayah administrasi	
--	--	--	---	--

Rekomendasi: dengan demikian berdasarkan tabel di atas, terkait dengan permasalahan perizinan penyelenggaraan PUB, maka opsi yang dipilih adalah opsi 1 yaitu penyederhanaan alur dan mekanisme perizinan yang disesuaikan dengan era digital saat ini.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 tidak ditemukan pasal yang secara langsung memuat substansi mengenai pengumpulan uang dan barang. Akan tetapi, jika dicari hubungan atau benang merah antara penyelenggaraan pengumpulan atau barang dengan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 maka penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dapat dikorelasikan dengan keberadaan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1).

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal ini sebenarnya tidak secara langsung menyebut tentang pengumpulan uang dan barang. Akan tetapi dapat dikatakan pasal ini mewakili hak dari warga negara yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang kesejahteraaan sosial.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi dari warga negara merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab warga negara terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui partisipasi yang diberikan oleh warga negara, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan warga negara yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Salah satunya cara partisipasi warga negara dalam pembangunan adalah melalui penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, melalui penyelenggaran pengumpulan uang atau barang mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh

negara kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Walaupun pasal ini juga tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, akan tetapi pasal ini mencerminkan hak dari warga negara yang merupakan para pihak yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Hal ini mengingat hasil dari penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang ditujukan bagi warga negara yang membutuhkan baik dalam bidang kesejahteraan sosial, kebencanaan, kesehatan, maupun pendidikan.

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu upaya tidak langsung negara dalam melaksanakan Pasal 34 ayat (1) adalah dengan memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

Mengacu pada hal yang telah diuraikan sebagaimana disebutkan diatas maka sebagai negara hukum tentunya diperlukan sebuah sistem hukum yang dapat memberikan jaminan bagi warga negaranya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui adanya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Dengan demikian, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang.

B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (UU tentang PUB) merupakan undang-undang yang mecabut "Ordonnantie tot bestrijding van ongewenschte geldinzamelingen en van ongeoorloofde praktijken bij geldinzamenlingen in het algemeen" (Staatsblad 1932 Nomor 469 jo. 559) dan lain-lain

peraturan tentang pengumpulan uang atau barang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat itu, sehingga perlu dibuat undang-undang baru tentang pengumpulan uang atau barang.

Dalam dasar menimbang UU tentang PUB, pengumpulan uang atau barang dari masyarakat memiliki tujuan sebagai usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan. Dalam Pasal 1 tersebut secara *definitive* ditegaskan cakupan pembangunan yang disasar dari pengumpulan uang atau barang yaitu bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Kemudian dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa untuk dapat menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, kecuali pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin. Mengenai izin, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai siapa saja pihak yang berwenang memberikan izin dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu:

1. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial di luar negeri;
2. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu

diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;

3. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan. Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut.

Selanjutnya mengenai tahapan untuk mendapat izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu dengan membuat surat permohonan tidak bermeterai yang diajukan langsung kepada pejabat pemberi izin, dengan keterangan mengenai:

1. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
2. Cara menyelenggarakan;
3. Siapa yang menyelenggarakan;
4. Batas waktu penyelenggaraan;
5. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
6. Cara penyalurannya

Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggungan jawab kepada pemberi izin.

Kemudian dalam Pasal 7 diuraikan mengenai permohonan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dapat ditolak oleh pemberi izin, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan, dengan ketentuan:

1. Dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan penolakan itu diterima, pemohon dapat meminta pertimbangan dan putusan terakhir dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I, sepanjang penolakan pemberian izin dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II.

2. Dalam waktu 14 hari, pemohon dapat meminta pertimbangan kembali pada Bupati, Kepala Daerah tingkat II, apabila permohonannya ditolak oleh pejabat setempat (Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I).

Adapun keputusan penolakan izin oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I atau Menteri Kesejahteraan Sosial merupakan keputusan terakhir dan tidak dapat dimintakan pertimbangan kembali.

Dalam UU tentang PUB pasal 8 diatur pula mengenai ancaman sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000, - (sepuluh ribu rupiah), bagi orang yang:

- a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu;
- b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;

Terhadap uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana kemudian disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

Keterkaitan UU tentang PUB ini dengan RUU tentang PUB adalah bahwa UU tentang PUB merupakan UU yang akan diubah atau dicabut dengan RUU tentang PUB baru yang akan disusun sehingga beberapa materi muatan yang menjadi materi pokok dan isu penting dalam UU tentang PUB ini akan menjadi tolak ukur dan bahan perbandingan dalam penyusunan RUU tentang PUB. Oleh karenanya penting untuk melihat UU tentang PUB ini sebagai acuan dan pembanding dalam menyusun perubahan atau RUU tentang PUB.

C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial, sosialisasi, dan komunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka manusia sudah memiliki kodrat untuk peduli terhadap sesamanya sehingga tidak heran kemudian muncul berbagai kegiatan sosial yang dilakukan

baik perorangan maupun institusi lembaga sosial untuk membantu orang yang mengalami kesulitan secara finansial.¹¹⁹

Kegiatan sosial yang dilakukan secara perorangan maupun melalui lembaga sosial tentu membutuhkan aspek finansial. Aspek finansial dinilai sangat penting karena merupakan sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya program-program sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menggalang dana dari masyarakat:¹²⁰

1. Dana yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan sumber yang tersedia baik yang berasal dari personal, perusahaan, maupun pemerintah. Cara yang dilakukan dapat melalui *direct mail, special event, membership*, dan sebagainya;
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui sumber dana baru. Cara yang dapat digunakan adalah membangun usaha yang mampu menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial; dan
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui penciptaan sumber non finansial seperti kesularelawan, donasi, dan sebagainya.

Pengumpulan dana dari masyarakat yang disebutkan di atas merupakan bentuk pengumpulan dana secara konvensional. Seiring perkembangan zaman dan penggunaan teknologi dalam sektor keuangan atau yang sering disebut dengan sebagai teknologi keuangan (*financial technology*), muncul *online fundraising* yaitu pendanaan secara daring yang biasa dilakukan oleh wirausaha yang sedang mencari pendanaan eksternal. Kegiatan pendanaan ini disebut dengan istilah *crowdfunding*. *Crowdfunding* dinilai sebagai salah satu penggalangan dana yang efisien dan praktis.

Ide *crowdfunding* dapat dikatakan sesuai dengan budaya gotong-royong Indonesia. Di Indonesia, crowdfunding mulai muncul di tahun 2011, yang pada waktu itu dilakukan dalam wakka penggalangan dana bagi proyek kreatif film Atambua 39 Celsius dan gerakan sosial #SaveMaster yang bertujuan dalam mencegah pengusuran sekolah di Depok, dimana masing-masing penggalangan dana tersebut mencapai nilai Rp. 312 juta

¹¹⁹Riski Pebri Ariyanti, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20 No. 1, Mei 2020, hal. 54-71.

¹²⁰*Ibid.*

dan Rp. 137 juta.¹²¹ Lebih lanjut, di tahun 2013 muncul situs Kitabisa.com yang juga menerapkan konsep crowdfunding dalam penggalangan dana. Kitabisa.com merupakan website yang dapat digunakan sebagai sarana bagi personal maupun organisasi untuk memperoleh dana melalui kampanye yang dilakukan web tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Melalui pengesahan UU OJK maka dimulainya sistem baru pada pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Apabila sebelumnya, dalam melakukan pengaturan dan penagwasan terhadap sektor keuangan di Indonesia, dilakukan melalui Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), maka seiring dengan dibentuknya OJK berimplikasi terhadap pergeseran kewenangan dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Pergeseran tersebut menyebabkan Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan pada kebijakan moneter saja sementara Bapepam-LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan. Keberadaan OJK dilakukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akutabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan.¹²² Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk berbagai lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi bank.

Sebagai pengawas lembaga keuangan maka OJK berwenang dalam meminta lembaga jasa keuangan agar berhenti menjalankan kegiatannya jika dirasa memiliki potensi merugikan bagi masyarakat serta menjalankan tindakan lainnya yang dianggap penting dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. OJK sejauh ini

¹²¹Riski Pebru Apriyanti, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20 No. 1, Mei 2020, hal. 54-71.

¹²²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014, hal. 62.

mengelompokkan crowdfunding ke dalam 4 (empat) jenis, yakni equity based crowdfunding, lending based crowdfunding, reward based crowdfunding, dan donation based crowdfunding. Kesemua bentuk ini diatur di dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi (Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018).

Pembentukan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan UU No. 21 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 lahir seiring perkembangan teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Selain itu, pertimbangan lain dari diterbitkannya Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 adalah memberikan kepastian hukum pelindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, OJK dinilai perlu mendukung pelaku usaha pemula (star-up company) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi.

D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Fakir miskin dipelihara oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, sebagai upaya pengejawantahan Amanah Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ini dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU tentang Fakir Miskin). Ketentuan menimbang dalam UU tentang Fakir Miskin menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sehingga diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, serta perlu adanya pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU tentang Fakir Miskin mendefinisikan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU tentang Fakir Miskin penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang Fakir Miskin adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Dalam BAB III UU tentang Fakir Miskin yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 27 berisi materi muatan mengenai penanganan fakir miskin. Ketentuan Pasal 5 UU tentang Fakir Miskin juga memuat pengaturan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut Pasal 6 UU tentang Fakir Miskin menentukan sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk:

1. pengembangan potensi diri, yaitu upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang, antara lain mental, spiritual, dan budaya.
2. bantuan pangan dan sandang, yaitu bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan serta kecukupan sandang yang layak.

3. penyediaan pelayanan perumahan, yakni bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.
4. penyediaan pelayanan kesehatan, yakni penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
5. penyediaan pelayanan pendidikan, yakni penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa diskriminasi gender.
6. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.
7. bantuan hukum, yaitu bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum; dan/atau
8. pelayanan sosial.

Bentuk-bentuk penanganan fakir miskin tersebut menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU tentang Fakir Miskin dapat dilakukan melalui:

1. pemberdayaan kelembagaan masyarakat, adalah upaya penguatan lembaga masyarakat agar dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.
2. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan kemampuan berusaha. Peningkatan kapasitas fakir miskin adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha bersama.
3. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin. Jaminan dan perlindungan sosial adalah upaya memberikan jaminan dan perlindungan sosial, serta rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
4. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan, dan/atau koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Undang-undang tentang Fakir Miskin memberi landasan hukum yang kuat kepada Kementerian Sosial untuk mengoordinasikan

instansidan organisasi dalam akurasi pendataan fakir miskin. Perihal pendataan fakir miskin diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU tentang Fakir Miskin. Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin, dalam menetapkan kriteria tersebut Menteri. Kriteria tersebut menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin. Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa, dan hasil verifikasi dan validasi tersebut dilaporkan kepada bupati/walikota, selanjutnya Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi tersebut kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

Terhadap hasil pendataan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU tentang Fakir Miskin data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri tersebut ditetapkan oleh Menteri. Penetapan merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pendataan fakir miskin diharapkan akan membuat upaya pemusatan program menjadi lebih mudah dan rinci. Selain itu, fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

Artinya ada keaktifan secara dua arah dari pemerintah dan dari pribadi fakir miskin. Atas pendaftaran tersebut, lurah, kepala desa, atau nama lain yang sejenis menyampaikan pendaftaran tersebut kepada bupati/walikota melalui camat, untuk kemudian disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial. Selanjutnya, data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bentuk penanganan fakir miskin sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU tentang Fakir Miskin.

Sebagai penguatan secara yuridis pentingnya pendataan maka Pasal 42 UU tentang Fakir Miskin 1 mengatur mengenai pemberian sanksi bagi setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi atas data fakir miskin dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Oleh karenanya, pendataan fakir miskin serta optimalisasi pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan kepada fakir miskin harus terus dimaksimalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah agar hak fakir miskin terpenuhi.

Dalam kaitan dengan bantuan atau sumbangan, ketentuan Pasal 13 UU tentang Fakir Miskin menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak. Selanjutnya, terkait penyediaan pelayanan pendidikan Pasal 16 UU tentang Fakir Miskin berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Selain itu, dalam hal penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha diatur dalam Pasal 17 UU tentang Fakir Miskin yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya penyediaan informasi lapangan kerja, pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan, peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro, dan/atau penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Substansi berikutnya yang juga diatur dalam BAB III UU tentang Fakir Miskin mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU tentang Fakir Miskin menyatakan bahwa penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah,

terukur, dan terpadu. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pendekatan wilayah, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 20 UU tentang Fakir Miskin bahwa penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara. Adapun pelaksanaan penyaluran bantuan diatur dalam Pasal 27 UU tentang Fakir Miskin penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinas dimana dalam penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Perihal sumber daya dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin dalam UU tentang Fakir Miskin diatur dalam BAB V di Pasal 32 sampai dengan Pasal 38. Ketentuan Pasal 32 mengatur bahwa sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, dan sumber daya alam. Khusus mengenai sumber pendanaan Pasal 36 UU tentang Fakir Miskin menentukan bahwa sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan Perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Sumber pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 37 UU tentang Fakir Miskin berbunyi sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat tersebut, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 38 UU tentang Fakir Miskin ditentukan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin. Apabila hal tersebut dilanggar maka berdasarkan Pasal 42 UU tentang Fakir Miskin maka setiap orang yang menyalahgunakan dana

penanganan fakir miskin diancam, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin diancam dengan pidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut maka materi muatan dalam RUU tentang PUB harus disinkronkan dan diharmonisasikan dengan ketentuan yang ada dalam UU tentang Fakir Miskin, antara lain mengenai materi muatan siapa penerima sumbangan atau bantuan, bentuk sumbangan atau bantuan, pendataan, pelaksanaan, sumber daya, dan pengenaan sanksi.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilakukan penggantian melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU tentang Pengelolaan Zakat). Didalam UU tentang pengelolaan Zakat diatur mengenai kelembagaan zakat ,pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan bagi zakat. Selain itu juga mengatur mengenai Infaq, Sadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL). Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU tentang pengelolaan Zakat memuat batasan pengertian atau definisi mengenai:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.(Pasal 1 Angka 2)
2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Pasal 1 Angka 3)
3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Pasal 1 Angka 4)

Selain zakat, infaq dan sedekah terdapat DSKL sebagai objek pengelolaan dana zakat. Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Seluruh objek dalam UU tentang zakat tersebut dapat berbentuk uang dan barang. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud zakat mal dapat dalam bentuk uang ataupun barang seperti emas dan lainnya. Selanjutnya pengertian harta dan non harta sebagaimana dimaksid dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 4 dapat digambarkan dalam bentuk uang dan barang.

Selain itu tujuan dari diadakannya kegiatan pengelolaan zakat dimuat dalam Pasal 3 huruf b digambarkan bahwa manfaat zakat adalah manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini memiliki kesamaan tujuan dengan kegiatan penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang sama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam UU tentang Pengumpulan uang dan barang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi :

“Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas.”

Karena zakat merupakan bagian dari hal yang bersifat keagamaan atau diatur dalam hukum agama, berdasarkan UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang menjadi dikecualikan dari izin pengumpulan uang dan barang. Hal ini juga berlaku terhadap ketentuan lainnya. Sehingga zakat yang diatur dalam hukum agama dikecualikan dari UU tentang Pengumpulan uang dan Barang.

Oleh karena itu, keterkaitan dan hubungan antara UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang dengan UU tentang Pengelolaan Zakat meskipun mengatur obyek penyaluran yang mungkin sama serta memiliki tujuan yang sama, perlu menjadi perhatian bagi penyusunan perubahan UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang bahwa segala yang diatur dalam UU tentang Pengelolaan zakat dikecualikan dari UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang seperti dalam hal Izin. Selain itu, agar program serta kebijakan dalam UU tersebut dapat disinkronisasi dan

diharmonisasi pengaturan obyek yang sama dan untuk suatu tujuan yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU tentang Kesejahteraan Sosial) dibentuk untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini sejalan dengan tujuan UU tersebut yang termuat dalam Pasal 3 huruf a UU tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan tujuannya untuk “*meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup*”.

Pasal 1 UU tentang Kesejahteraan sosial menyatakan bahwa yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam upaya pemenuhan hal tersebut pelaksanaannya tidak dapat hanya bergantung pada kegiatan pemerintah atau APBN dan/atau APBD saja. Melainkan kehadiran fungsi gotong royong dalam pengumpulan uang dan barang dapat menjadi salah satu solusi mengentaskan kemiskinan dan upaya perwujudan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pengumpulan uang dan barang memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah sosial dengan menggerakkan filantropi dapat berjalan dengan baik.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 36 ayat 1 huruf c dan f, selain dari sumber dana yang membebani negara seperti APBN, upaya kesejahteraan masyarakat dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial dapat bersumber dari uang dan barang yang dikumpulkan sesuai dengan UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai sumbangan masyarakat dan sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga partisipasi masyarakat berfungsi untuk menggerakkan filantropi, sedangkan pemerintah menyiapkan regulasinya yang berupa undang-undang pengumpulan uang dan barang.

Terkait masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menjadi objek upaya kesejahteraan sosial untuk menerima jaminan sosial adalah:

“Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. *menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”*

Sehingga dapat diketahui bahwa objek UU tentang Kesejahteraan Sosial dan objek UU pengumpulan uang dan barang adalah sama. Sehingga akan muncul kemungkinan objek penerima kesejahteraan sosial adalah objek yang sama bagi UU tentang pengumpulan uang dan barang maka hal ini perlu adanya sinkronisasi program atau kebijakan agar tidak tumpang tindih dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Program yang dibentuk dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial tergambar dalam susbtansi UU di dalamnya. Beberapa pasal dalam UU tentang Kesejahteraan Sosial seperti pasal 25 huruf d, Pasal 26, dan beberapa pasal lainnya dapat menjadikan bagian dari alokasi dana hasil pengumpulan uang dan barang dalam pemenuhan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, keterkaitan dan hubungan antara UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang dengan UU tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur obyek yang sama menjadi perhatian bagi penyusunan perubahan UU tentang Pengumpulan Uang dan Barang agar program serta kebijakan dalam UU tersebut dapat disinkronisasi dan diharmonisasi pengaturan obyek yang sama dan untuk suatu tujuan yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pengaturan mengenai yayasan di Indonesia baru ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2004 (UU Yayasan). Salah satu tujuan dibentuknya UU Yayasan adalah agar pengelolaan yayasan dapat dilakukan secara profesional sehingga mampu berperan maksimal dalam masyarakat. Lembaga yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya.¹²³

UU Yayasan menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam UU Yayasan. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tata kelola administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dilakukan dengan baik untuk mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UU Yayasan .

Yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen, yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para pengurus serta organ yayasan lainnya. Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan menyatakan bahwa “yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.” Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, perusahaan yang berbentuk badan hukum dapat mendirikan yayasan. Hal yang perlu dipahami adalah pendiri yayasan bukanlah pemilik dari yayasan yang didirikan, sehingga baik perorangan maupun badan hukum yang merupakan pendiri tidak akan berpengaruh pada keberadaan yayasan.¹²⁴

¹²³Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2003, hal. 1.

¹²⁴Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 107.

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idil. Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idil atau sosial tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendiriannya. Tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota. Yayasan hanya mempunyai organ yayasan, yakni para pengurus, pembina, dan pengawas. Ketentuan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota, mengakibatkan individu yang bekerja di dalam yayasan baik itu pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas bukanlah anggota. Hal ini yang membedakan yayasan dengan badan hukum lain seperti perseroan terbatas yang terdiri dari saham dan terdapat pemegang saham ataupun koperasi yang memiliki anggota.

Pembina yayasan adalah organ yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Pembina mempunyai kewenangan yang oleh UU Yayasan atau anggaran dasar tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Beberapa kewenangan dari Pembina antara lain keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas; dan penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Sedangkan pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Kewenangan pengurus antara lain melaksanakan kepengurusan yayasan dan mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehubungan dengan tugas dan kewenangannya, UU Yayasan menegaskan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

Organ yayasan berikutnya adalah pengawas. Pengawas yayasan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan serta memberi nasihat

kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, memberhentikan sementara pengurus, dan menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengurus. Keberadaaan organ pengawas dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan.

Yayasan bukan milik pembina, pengurus, dan/atau pengawas terlihat antara lain dalam Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

UU Yayasan secara implisit memperlihatkan bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 68 UU Yayasan yang menyatakan bahwa jika yayasan bubar kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Kekayaan sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan yayasan adalah milik dari tujuan yayasan itu sendiri

Terkait dengan transparansi, di dalam UU Yayasan terdapat ketentuan yang wajibkan pengurus yayasan untuk membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi. Pengurus juga diwajibkan untuk membuat laporan tahunan. Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar lima ratus juta rupiah atau lebih, atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar dua puluh miliar atau lebih, maka ikhtisa laporan tahunan

yayasan tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Yayasan yang diwajibkan menyampaikan ikhtisar laporannya melalui surat kabar, wajib diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit terhadap laporan tahunan yayasan, disampaika kepada Pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait. Bentuk ikhtisar laporan tahunannya disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.¹²⁵

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pengawasan yayasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kewenangan pengawasan internal yayasan diserahkan kepada pengawas sebagai salah satu organ yayasan, sedangkan kewenangan melakukan pengawasan yayasan secara ekstern dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pihak ketiga, atau permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Selain itu, pengawasan tidak langsung oleh masyarakat dilakukan dengan adanya ketentuan yang mewajibkan yayasan mengumumkan laporan tahunannya.

Keterkaitan antara UU Yayasan dengan dengan UU tentang PUB terletak pada ketentuan dalam peraturan pelaksanaan UU tentang PUB bahwa yayasan merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan penyelenggaraan PUB selain perkumpulan. Yayasan menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang dapat menyelenggarakan PUB karena yayasan dinilai sebagai bentuk organisasi yang relatif mapan secara pengelolaan, didukung sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki aset memadai serta memiliki mekanisme pengawasan yayasan baik secara imternal maupun eksternal. Hal yang demikian merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai upaya untuk menghindari penyalahgunaan hasil sumbangan untuk kepentingan di luar tujuan PUB.

H. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU tentang Penanggulangan Bencana) disusun dalam rangka

¹²⁵ Pasal 49 dan Pasal 52 UU No. 16 Tahun 2001 *juncto* UU No 24 Tahun 2008 tentang Yayasan.

memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam undang-undang ini diatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Masing-masing tahapan tersebut memiliki karakteristik penanganan yang berbeda.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.

Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana juga mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Undang-undang ini memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha, lembaga internasional, serta lembaga asing nonpemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan pihak lain, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

Berkaitan dengan sumbangan, dalam Pasal 12 UU tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa salah satu tugas BNPB yaitu menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan

nasional dan internasional. Selanjutnya, Pasal 72 undang-undang ini mengatur sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
3. Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, berkaitan dengan sumbangan, UU tentang Penanggulangan Bencana hanya mengatur mengenai salah satu tugas BNPB (menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan) serta pengawasan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan. Adapun pengaturan lain yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan untuk bencana terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Sosial No.4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana sebagaimana diubah dengan Permensos No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pendanaan untuk pelaksanaan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana salah satunya berasal dari sumbangan masyarakat.¹²⁶ Dalam penjelasan UU tentang PUB, disebutkan bahwa pengumpulan uang atau barang yang dipandang tidak memerlukan izin lebih dahulu itu, antara lain gotong royong yang dijalankan dalam

¹²⁶Pasal 38 Peraturan Menteri Sosial No.4 Tahun 2015,

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana meliputi: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; d. **sumbangan masyarakat**; dan/atau e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut.

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, sumbang dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, salah satunya yaitu sumbang dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbang untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.

Berkaitan dengan revisi UU tentang PUB, dalam penyusunan RUU tentang Pengumpulan Sumbangan perlu diatur pengaturan sumbang untuk bencana yang lebih komprehensif antara lain mengenai kegiatan pengumpulan sumbang untuk kebencanaan, para pihak yang dapat menggunakan dan mempertanggungjawaban sumbang kebencanaan, pengecualian dalam kondisi kebencanaan, mekanisme khusus perizinan/pendaftaran pengumpulan sumbang dalam kondisi kebencanaan, mekanisme pengumpulan sumbang untuk kebencanaan, serta mekanisme pengawasan hasil pengumpulan sumbang untuk kebencanaan.

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemerintahan Daerah) secara umum mengatur mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembagian urusan pemerintahan. Dalam sistem negara kesatuan berdasarkan UUD NRI 1945, terdapat Pembagian peran dan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan pengumpulan uang dan barang, hal ini termasuk dalam bidang sosial. Bidang sosial sendiri dalam Pasal 12 UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Adapun dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Lebih lanjut mengenai pengumpulan uang dan barang, nomenklatur yang digunakan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah adalah pengumpulan sumbangan. Pengumpulan sumbangan sendiri disebutkan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah. Pada huruf F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Urusan Pemberdayaan Sosial disebutkan mengenai penerbitan izin pengumpulan sumbangan, sebagai berikut:

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA A
1.	Pemberdayaan Sosial	<p>a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.</p>	<p>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.</p>	<p>a. Pemberdayaan sosial KAT.</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota a.</p> <p>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota .</p> <p>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota .</p>

Dari matriks tersebut dapat dilihat bahwa penerbitan izin pengumpulan sumbangan dibagi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan wilayah penyelenggaranya. Pembagian ini secara umum sejalan dengan pengaturan dalam UU tentang PUB, namun dalam matriks tersebut tidak

disebutkan mengenai izin pengumpulan sumbangan untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial di luar negeri yang dalam UU tentang PUB merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, keterkaitan antara RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yaitu mengenai pembagian urusan pemerintahan khususnya terkait penerbitan izin oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam penyusunan RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemerintah Daerah mengenai penerbitan izin dan dipertimbangkan sinkronisasi serta harmonisasi nomenklatur PUB atau sumbangan serta perizinan untuk PUB di luar negeri.

J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Dalam dasar menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP Sumbangan) disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam UU tentang PUB merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan. PP Sumbangan dibuat sebagai peraturan pelaksanaan dari UU tentang PUB dengan tujuan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut penggerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

Adapun Usaha Kesejahteraan Sosial didefinisikan dalam Pasal 1 PP Sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Sedangkan pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 UU tentang PUB. Jika dihubungkan antara kedua pasal tersebut maka pengumpulan sumbangan dilakukan untuk mendukung usaha kesejahteraan social. PP Sumbangan ini selain untuk melaksanakan UU tentang PUB juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya mengenai izin dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang. Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Adapun persyaratan organisasi ditetapkan oleh Menteri (Pasal 3). Mengenai tujuan pengumpulan sumbangan diatur dalam Pasal 4 yaitu untuk menunjang kegiatan dalam bidang social, pendidikan, kesehatan, olah raga, agama/kerokhanian, kebudayaan, bidang kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Jika melihat tujuan dalam PP sumbangan dengan UU PB maka terdapat perbedaan dimana PP Sumbangan memasukkan bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menjelaskan cara pengumpulan sumbangan yang dapat diselenggarakan dengan cara :

1. mengadakan pertunjukan;
2. mengadakan bazar;
3. penjualan barang secara lelang;
4. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
5. penjualan perangko amal;
6. pengedaran daftar (les) derma;
7. penjualan kupon-kupon sumbangan;
8. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
9. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
10. pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
11. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Sedangkan jenis cara pengumpulan sumbangan selain tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri.

Dalam PP Sumbangan ini yaitu dalam Pasal 6 terdapat pembatasan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Akan tetapi hasil pendapatan pengumpulan sumbangan dan jumlah uang yang disumbangkan dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya dengan izin Menteri Keuangan.

Masih terkait izin, dalam Pasal 7 diatur bahwa surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada Menteri jika pengumpulan sumbangan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, lebih dari satu wilayah Propinsi, atau satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain. Sedangkan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, jika pengumpulan sumbangan itu meliputi seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan, atau lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan. Kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II jika pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat (Pasal 8):

1. Nama dan alamat organisasi pemohon;
2. waktu pendirian;
3. susunan pengurus;
4. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
5. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
6. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
7. waktu penyelenggaraan;
8. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
9. cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan
10. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Masing-masing Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus mendapat persetujuan terlabih dahulu secara berjenjang

(Pasal 9). Surat permohonan izin yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:

1. Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
2. Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
3. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.

Begitu pula Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai:

1. Surat persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
2. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

Setelah permohonan izin disetujui, izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan (Pasal 11). Surat Keputusan Izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain batas wilayah, batas waktu, wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan. Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan lain diberikan oleh Pejabat pemberi izin berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah (Pasal 12). Menteri Sosial setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dalam Negeri mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II (Pasal 13).

Setelah memperoleh izin, pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan wajib mempertanggungjawabkan usahanya

serta penggunaannya kepada pemberi izin. Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis. Adapun tata cara pelaksanaan pelaporan berkala diatur oleh Menteri (Pasal 14).

Dalam Pasal 15 PP Sumbangan ini juga diatur Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengumpulan sumbangan, Adapun di dalam wilayah Propinsi, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial (Pasal 16). Untuk wilayah Kabupaten atau Kotamadya, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Kotamadya mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat II dan unsur Departemen Sosial setempat (Pasal 17).

Selain izin dan persyaratananya, kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan sumbangan, dalam PP Sumbangan ini juga diatur usaha penertiban dan pengawasan dimana usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut (Pasal 18) dan Pejabat pemberi izin berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban di dalam batas-batas kewenangannya (Pasal 19). Sedangkan untuk pengawasan, pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Apabila Satuan Pengamanan Sosial mengetahui perbuatan yang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 20).

Dalam PP Sumbangan ini juga terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 21 mengenai ketentuan khusus yaitu pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak

memerlukan izin penyelenggaraan. Dan dalam Pasal 22 dirinci lagi yaitu pengumpulan sumbangan:

1. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama;
2. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;
3. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan;
4. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Ketentuan khusus lainnya yaitu Menteri Sosial dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak dan organisasi tersebut wajib mempertanggung-jawabkan usaha serta penggunaannya kepada Menteri Sosial (Pasal 23).

Keterkaitan PP Sumbangan ini dengan RUU tentang PUB yaitu bahwa PP Sumbangan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU tentang PUB saat ini sehingga materi muatan di dalamnya lebih mendetailkan atau lebih merinci lagi dari yang sudah diatur di UU tentang PUB. Oleh karenanya beberapa materi muatan yang masih relevan dalam PP Sumbangan ini dapat diangkat menjadi materi muatan RUU tentang PUB.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)¹²⁷. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain itu Negara juga berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercatum dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Oleh karena itu, negara mempunyai peran yang sangat signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terutama untuk fakir miskin diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*". Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan salah satu perwujudan cita negara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara diamanatkan untuk memelihara fakir dan miskin serta memperhatikan keberadaan anak terlantar. Meskipun demikian, permasalahan penanganan fakir miskin dan anak terlantar seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga

¹²⁷Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Salah satunya adalah dengan penyelenggaraan PUB.

Pengumpulan dan pembagian/pendistribusian sumbangan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, adanya pengaturan mengenai PUB yang akan diatur dalam sebuah undang-Undang sejalan dengan nilai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.¹²⁸

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis berisi fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.¹ Negara dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara telah membentuk UU tentang PUB sebagai dasar hukum penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dengan tujuan menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur.

Namun selama 63 tahun berlakunya UU tentang PUB, masih terdapat permasalahan penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Kegiatan pengumpulan uang dan barang dalam bentuk penggalangan sumbangan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan rekening pribadi. Banyak pula penyelengga pengumpulan uang dan barang yang tidak membuat laporan

¹²⁸*Ibid.*

penerimaan dan penyaluran secara transparan. Permasalahan lain yang krusial yaitu sumber dana sumbangan dan pengelolaan dana sumbangan yang kerap tidak jelas. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan uang dan barang beserta penyalurannya menimbulkan keraguan kepada pemberi sumbangan apakah uang atau barang yang disumbangkan sampai kepada penerima dan tepat sasaran.

Selain permasalahan tersebut, pengumpulan uang atau barang telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan tersebut dipacu oleh kemajuan teknologi dan dinamika sosial ekonomi terkini yang disertai dengan potensi sumbangan masyarakat terus meningkat dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun.

Pengumpulan uang dan barang tidak lagi bersifat momentum seperti saat terjadi bencana atau musibah tertentu. Kegiatan penggalangan sumbangan baik berupa uang maupun barang menjadi kegiatan yang berkelanjutan seperti *micro donation*, yaitu donasi dalam jumlah kecil yang dilakukan secara berkala, seperti harian, mingguan, dan bulanan.

Lembaga pengumpul sumbangan juga semakin bervariasi. Ratusan organisasi penggalang dana/sumbangan bermunculan, mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan, organisasi sampai dengan komunitas. Upaya penggalangan sumbangan dilakukan di berbagai tempat oleh berbagai macam lembaga. Cara penggumpulan uang dan barang selain dilakukan secara konvesional seperti melalui penyediaan kotak amal, acara amal, canvassing atau tatap muka di jalan, rumah ke rumah atau kantor ke kantor, pembelian barang, serta kembalian di mini market, saat ini juga dilakukan melalui media sosial dan beragam aplikasi digital yang memudahkan orang untuk menyumbang kapan saja dan di mana saja.

Penyelenggara pengumpulan uang atau barang juga telah mengalami perluasan bentuk dimana terdapat lembaga filantropi sebagai penyelenggara pengumpulan uang atau barang yang tidak hanya mewadahi individu, melainkan juga kelompok, bahkan korporasi dengan menggunakan platform *crowdfunding (donation-based crowdfunding)*.

Metode atau cara penggalangannya tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional namun sudah mengarah pada *fundraising* modern. *Crowdfunding* merupakan model pendanaan yang melibatkan beberapa pihak yaitu pemilik proyek, lembaga *crowdfunding/crowdsourcing* yang biasanya merupakan situs online atau media sosial, serta donatur. Salah satu kelebihan dari *crowdfunding* yaitu proses pengaksesan dananya sangat mudah. *Crowdfunding* diyakini mampu mendanai berbagai aktivitas yang sulit dilakukan oleh akses pendanaan konvensional seperti bank dan investor yang prosesnya memerlukan berbagai persyaratan dan melalui birokrasi yang panjang.

Dengan beragam inovasi pengumpulan uang atau barang serta kemajuan teknologi tersebut, memungkinkan penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang tidak terbatas waktu dan tidak terbatas dalam area regional, lokal, dan nasional. Berbagai kondisi tersebut menjadi landasan sosiologis untuk merevisi UU tentang PUB sehingga rancangan undang-undang yang disusun dapat memenuhi kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa UU tentang PUB disahkan pada tanggal 10 Mei Tahun 1961 sehingga usia UU tentang PUB pada saat ini (2024) telah mencapai 63 tahun. Masa 63 tahun adalah masa yang sangat panjang bagi sebuah undang-undang yang sudah tentu banyak perkembangan yang telah terjadi dalam masa itu yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat maupun pemerintahan. Kehidupan pemerintahan dan masyarakat pada era tahun 1961 sudah jauh mengalami transformasi terutama mengenai sistem pemerintahan yang telah banyak berubah setelah amandemen UUD 1945. Dalam

konsiderans mengingat UU tentang PUB masih mendasarkan kepada UUD 1945 sebelum amandemen. Begitu pula dasar hukum yang terkait dengan pemerintahan daerah masih mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang saat ini telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam banyak hal, penggunaan istilah terutama yang terkait dengan penyebutan wilayah, perangkat atau organisasi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena adanya perubahan peraturan peundang-undangan. Begitu pula dengan cakupan bidang pembangunan yang disasar dari pengumpulan uang atau barang yang sangat terbatas yaitu bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika pembangunan saat ini.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara UU tentang PUB dan peraturan lainnya, diantaranya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP Sumbangan) sebagai peraturan pelaksanaan UU tentang PUB. Diantaranya ketidaksesuaian antara bidang sebagai tujuan yang disasar dalam PP sumbangan dengan UU tentang PB dimana PP Sumbangan memperluas cakupan bidang dengan memasukkan bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketidaksinkronan tersebut juga sekaligus menggambarkan tidak memadainya UU tentang PUB sebagai sebuah peraturan sehingga diperlukan perluasan bidang dalam PP Sumbangan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU tentang PUB.

Tidak memadainya UU tentang PUB sebagai sebuah peraturan juga dikarenakan materi muatan atau pengaturan di dalam UU tentang PUB sangat minimalis dan sederhana. Sudah barang tentu hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan regulasi pada saat UU tentang PUB ini dibuat. Namun demikian, dalam tataran implementasi, sedikitnya materi muatan dalam UU tentang PUB dikeluhkan oleh beberapa pemangku

kepentingan yang dalam praktiknya membutuhkan aspek pengaturan yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Akibat kondisi tersebut seringkali menghambat atau menyulitkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang dan barang di lapangan.

Oleh karena itu, dari latarbelakang alasan yuridis yang diuraikan di atas maka perlu dilakukan penyusunan RUU tentang PUB yang komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat serta dapat meminimalisir munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab akibat kurang memadainya regulasi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan dilakukan dalam rangka memberikan landasan yang jelas, terarah, dan terpadu mengenai pengumpulan sumbangan. Pengaturan pengumpulan Sumbangan bertujuan meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslahatan umum.

RUU tentang Pengumpulan Sumbangan menjangkau pertama, penyelenggara sumbangan yaitu badan hukum yang berbentuk perkumpulan atau yayasan. Kedua, perseorangan. Apabila perseorangan melakukan pengumpulan sumbangan, dipersyaratkan harus bekerja sama dengan penyelenggara sumbangan.

Materi muatan yang terdapat dalam RUU tentang Pengumpulan Sumbangan diarahkan untuk menata mekanisme pengumpulan sumbangan yang meliputi perizinan, pelaksanaan, penyaluran, dan pelaporan. Selain itu, RUU ini juga mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban penyelenggara sumbangan, pemberi sumbangan, dan penerima sumbangan, pengenaan sanksi pidana dalam pengumpulan sumbangan, dan ketentuan peralihan terkait keberadaan program dan izin yang masih berjalan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Pengumpulan Sumbangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang. Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengumpulan Sumbangan mengatur:

- a. Sumbangan adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh Penerima Sumbangan.
- b. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap upaya atau kegiatan mengumpulkan Sumbangan meliputi pelaksanaan, penyaluran, dan pelaporan.
- c. Penyelenggara Sumbangan adalah pihak yang melakukan Pengumpulan Sumbangan yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang.
- d. Pemberi Sumbangan adalah Setiap Orang yang menyerahkan, mengirimkan, dan/atau memberikan Sumbangan secara sukarela melalui Penyelenggara Sumbangan.
- e. Penerima Sumbangan adalah Setiap Orang yang mendapat Sumbangan.
- f. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- h. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- i. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Selain mengatur mengenai batasan pengertian atau definisi, ketentuan umum juga mengatur mengenai asas yang menjadi nilai-nilai dalam undang – undang yaitu:

- a. kemanfaatan adalah bahwa pengumpulan sumbangan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan penerima sumbangan.
- b. transparansi adalah bahwa pengumpulan sumbangan dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan hasil pengumpulan sumbangan.
- c. akuntabilitas adalah bahwa pengumpulan sumbangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta pelaksanaannya dapat diawasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- d. pelindungan adalah setiap pengumpulan sumbangan dilakukan dengan memberikan pelindungan terhadap data pribadi pemberi sumbangan dan penerima sumbangan agar tidak disalahgunakan.
- e. kepastian hukum adalah bahwa setiap pengumpulan sumbangan dilakukan dengan berdasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan.
- f. partisipatif adalah bahwa dalam pengumpulan sumbangan dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. proporsionalitas adalah dalam penyaluran sumbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penerima sumbangan.
- h. amanah adalah bahwa penyelenggara sumbangan dan penerima sumbangan harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
- i. kemanusiaan adalah bahwa dalam pengumpulan sumbangan harus memberikan pelindungan serta penghormatan hak asasi manusia, harkat, dan martabat manusia.

Lebih lanjut diatur juga bahwa pengumpulan sumbangan dilakukan harus sesuai dengan nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pengumpulan

sumbangan juga diatur mengenai apa saja tujuan yang perlu dicapai dengan adanya undang-undang tentang pengumpulan sumbangan, tujuan tersebut antara lain: mendorong kepedulian dan kesetiakawanan sosial secara berkelanjutan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Terkait mengenai ketentuan umum yang mengatur didalam undang-undang ini, diatur juga terkait pengecualian terhadap aturan yang berlaku bagi undang-undang ini. Pengecualian tersebut berlaku bagi pengumpulan sumbangan berdasarkan hukum agama; berdasarkan hukum adat; di dalam tempat peribadatan; keadaan darurat di lingkungan terbatas; gotong royong di lingkungan terbatas; dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan; dan/atau yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara sumbangan merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sedangkan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha dilarang melakukan pengumpulan sumbangan. Adapun (2) Setiap Orang dapat mengusulkan pengumpulan sumbangan kepada penyelenggara sumbangan.

2. Pengumpulan

Dalam bab pengumpulan diatur mengenai perizinan, pelaksanaan, penyaluran hingga pelaporan sumbangan. Pengumpulan sumbangan dapat berupa uang; barang; surat berharga; jasa; dan/atau hak kebendaan.

Kemudian penyelenggara sumbangan mengalokasikan dana operasional yang berasal dari hasil pengumpulan sumbangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengumpulan sumbangan. Dana operasional tersebut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total hasil pengumpulan sumbangan yang digunakan dengan memperhatikan prinsip kelayakan dan kepatutan.

Selain mengatur mengenai bentuk dan penggunaan dana operasional, juga diatur mengenai beberapa hal penting lain dalam pengumpulan sumbangan yaitu:

a. Perizinan

Penyelenggara sumbangan dalam mengumpulkan sumbangan wajib memiliki izin pengumpulan sumbangan dari pejabat yang berwenang. Untuk memperoleh izin pengumpulan sumbangan tersebut, penyelenggara sumbangan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Izin pelaksanaan pengumpulan sumbangan meliputi terus menerus dan insidental yang diajukan kepada menteri. Untuk memperoleh izin dari menteri, penyelenggara sumbangan harus memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili penyelenggara sumbangan. Rekomendasi pemerintah daerah provinsi terkait dengan identitas dan status penyelenggara sumbangan. Uraian pembagian izin pengumpulan sumbangan yaitu:

1) Pengumpulan sumbangan secara terus menerus

Pengumpulan sumbangan secara terus menerus merupakan pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan yang dilaksanakan dengan pemberian izin kepada yayasan atau perkumpulan yang tujuan pendiriannya melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan. Izin pengumpulan sumbangan secara terus menerus tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2) Pengumpulan sumbangan secara insidental

Pengumpulan sumbangan secara insidental merupakan pengumpulan sumbangan yang kegiatannya dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu. Izin pengumpulan sumbangan secara insidental berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pengajuan permohonan izin pengumpulan sumbangan dilakukan melalui sistem dalam

jaringan. Pengajuan permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diberikan dalam bentuk keputusan menteri harus dilengkapi dengan persyaratan dokumen paling sedikit mencakup:

- 1) dokumen terkait yayasan atau perkumpulan; dan
- 2) dokumen rencana program pengumpulan sumbangan yang didalamnya paling sedikit memuat:
 - a. nama program;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. wilayah pengumpulan sumbangan;
 - d. cara pengumpulan sumbangan;
 - e. cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan; dan
 - f. jangka waktu pengumpulan sumbangan.

b. Pelaksanaan

Pengumpulan Sumbangan dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui media digital. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh penyelenggara sumbangan dilakukan tanpa ancaman, kekerasan, dan paksaan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penyelenggara sumbangan wajib mengidentifikasi pemberi sumbangan yang memberikan sumbangan bernilai paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Identifikasi pemberi sumbangan paling sedikit berupa pernyataan sumber sumbangan dan identitas pemberi sumbangan. Penyelenggara sumbangan yang tidak melakukan kewajiban identifikasi tersebut dikenai sanksi administrative berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pengumpulan sumbangan; dan/atau pencabutan izin pengumpulan sumbangan.

Kondisi lainnya juga diatur dalam hal sumbangan berbentuk surat berharga atau hak kebendaan, proses penerimaan yang termasuk pengalihan bentuk dan status kepemilikan dan penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyaluran

Penyaluran sumbangan mengatur mengenai bagaimana hasil pengumpulan sumbangan disalurkan kepada penerima sumbangan. Hasil pengumpulan sumbangan harus disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana program secara bertanggung jawab. Penyelenggara sumbangan juga bertanggung jawab mengawasi penggunaan hasil pengumpulan sumbangan. Hasil pengumpulan sumbangan tidak dapat diinvestasikan. Namun dalam kondisi tertentu untuk ketepatan manfaat, hasil pengumpulan sumbangan dapat dialihkan dalam bentuk lain miasalnya berupa uang dialihkan menjadi barang atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan penerima sumbangan.

Pada prinsipnya, penyaluran sumbangan harus dilakukan secara langsung oleh penyelenggara sumbangan kepada penerima sumbangan. Namun dalam kondisi tertentu, penyelenggara sumbangan dalam penyaluran Sumbangan dapat dibantu pihak lain. Hasil pengumpulan uang atau barang yang disalurkan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian/lembaga terkait. Rekomendasi atau pertimbangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelaporan

Penyelenggara sumbangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada menteri melalui sistem dalam jaringan. Laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan juga dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi.

Penyelenggara sumbangan yang mendapatkan izin pelaksanaan pengumpulan sumbangan secara terus menerus wajib menyampaikan laporan tahunan pengumpulan sumbangan. Sedangkan penyelenggara sumbangan yang mendapatkan izin pelaksanaan pengumpulan sumbangan secara insidental wajib menyampaikan laporan pengumpulan sumbangan paling lambat 30

(tiga puluh) hari setelah berakhirnya penyaluran sumbangan. Laporan pengumpulan sumbangan paling sedikit harus memuat:

- 1) rincian dan jumlah hasil pengumpulan sumbangan;
- 2) rincian penyaluran sumbangan;
- 3) realisasi program atau kegiatan; dan
- 4) rincian penggunaan dana operasional.

Laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan harus dilengkapi dengan hasil audit akuntan publik bagi Penyelenggara Sumbangan yang memperoleh hasil Pengumpulan Sumbangan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu kegiatan untuk Pengumpulan Sumbangan insidental atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun untuk Pengumpulan Sumbangan terus menerus. Dalam hal hasil Pengumpulan sumbangan kurang dari jumlah tersebut maka laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan harus dilengkapi dengan hasil audit internal. Penyelenggara sumbangan wajib melakukan publikasi laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan melalui media cetak dan/atau elektronik. Laporan pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang dipublikasikan tersebut merupakan laporan yang sudah

Penyelenggara Sumbangan yang tidak melakukan kewajiban pelaporan dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan izin.

3. Tanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan, menteri bertanggung jawab:

- a. merumuskan dan menetapkan peraturan dan/atau kebijakan mengenai penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
- b. melakukan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
- d. melakukan evaluasi kebijakan pengumpulan sumbangan;

- e. menetapkan program prioritas yang dapat dibantu dari hasil pengumpulan sumbangan;
- f. memfasilitasi kegiatan penyaluran sumbangan yang terkait dengan program pemerintah;
- g. mengembangkan kerja sama pengumpulan sumbangan; dan
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sumbangan.

Selain itu, menteri dapat melakukan audit tertentu kepada penyelenggara sumbangan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Audit tertentu dilakukan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pengumpulan Sumbangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. memeriksa identitas dan status penyelenggara sumbangan dalam rangka memberikan rekomendasi;
- b. berkoordinasi dengan menteri dalam pemberian rekomendasi;
- c. membantu menteri dalam melakukan pendataan dan pemetaan pelaksanaan pengumpulan sumbangan;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengumpulan sumbangan;
- e. membantu menteri dalam pengawasan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sumbangan.

Ketentuan lain dan ketentuan lebih lanjut yang perlu diatur mengenai tanggung jawab Menteri dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Sistem Data dan Informasi

Dalam rangka penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, Menteri membentuk dan mengelola sistem data dan informasi serta melaksanakan pengintegrasian data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Pengintegrasian data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi terkait penyelenggara sumbangan, pemberi sumbangan, penerima sumbangan, dan hasil

pengumpulan sumbangan dimutakhirkan secara berkala yang akan digunakan untuk keperluan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggara sumbangan serta untuk membantu program pembagunan nasional. Dalam pengelolaan data dan informasi, Menteri harus menjamin keamanan data penyelenggara sumbangan, pemberi sumbangan, dan penerima sumbangan.

5. Hak dan Kewajiban

Adapun pengaturan mengenai hak dan kewajiban mengatur tentang hak dan kewajiban bagi penyelenggara sumbangan, pemberi sumbangan, dan penerima sumbangan.

a. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Sumbangan

Setiap penyelenggara sumbangan berhak: memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan pengumpulan sumbangan; mendapatkan kemudahan dalam mengakses data dan informasi terkait penyelenggaraan sumbangan yang dikelola Menteri; menentukan waktu, kriteria pemberi sumbangan dan penerima sumbangan, serta lingkup wilayah pengumpulan sumbangan dalam rencana program; mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

Sedangkan setiap penyelenggara sumbangan berkewajiban: mengelola hasil pengumpulan sumbangan secara profesional, transparan, dan akuntabel; mengawasi penggunaan hasil pengumpulan sumbangan sesuai dengan tujuan dalam rencana program; menjaga dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; menghormati dan mengutamakan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat; menjamin program pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga ketertiban umum serta terciptanya suasana aman dan kondusif dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan; dan menjamin kerahasiaan dan keamanan data pemberi aumbangan.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Sumbangan

Lebih lanjut diatur mengenai hak pemberi sumbangan memperoleh kesempatan dan akses yang sama untuk memberikan sumbangan; memberikan sumbangan secara sukarela; menerima informasi mengenai penyaluran sumbangan dari penyelenggara sumbangan; mendapatkan pelindungan hukum atas kegiatan pengumpulan sumbangan; mendapatkan transparansi, laporan, mengajukan pertanyaan, dan menuntut akuntabilitas dari penyelenggara sumbangan; dan mendapatkan penghargaan.

Adapun setiap pemberi sumbangan berkewajiban: menjaga dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat; menjaga ketertiban umum serta terciptanya suasana aman dan kondusif dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan; berperilaku etis dalam memberikan sumbangan; dan melaporkan pengumpulan sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Hak dan Kewajiban Penerima Sumbangan

Setiap penerima sumbangan berhak: mendapat informasi dari penyelenggara sumbangan mengenai sumber sumbangan jika membutuhkan; memanfaatkan sumbangan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan peraturan perundang-undangan; mendapatkan pelindungan hukum atas kegiatan pengumpulan sumbangan; dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pengumpulan sumbangan.

Kemudian setiap penerima sumbangan berkewajiban: menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat; menjaga ketertiban umum serta terciptanya suasana aman dan kondusif dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan; berperilaku etis dalam menerima sumbangan; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab untuk mendapatkan sumbangan; dan

melaporkan adanya pengumpulan sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peran Serta Masyarakat

Selain mengatur mengenai penyelenggara sumbangan hingga penerima sumbangan, undang-undang ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengumpulan sumbangan. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pemberian edukasi, pelatihan, dan pendampingan dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan; pembentukan forum penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan penyimpangan pengumpulan sumbangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diatur dengan peraturan pemerintah.

7. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan. Dalam undang-undang ini mengatur, yayasan atau perkumpulan yang mengumpulkan sumbangan tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu juga mengatur mengenai badan usaha yang mengumpulkan sumbangan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)

8. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam rancangan undang-undang ini diatur Izin pengumpulan uang atau barang yang masih berlaku sebelum disahkan Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin pengumpulan uang atau

barang. Selain itu, pada saat undang-undang ini berlaku, izin pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang sedang dalam proses pengajuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

9. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memuat materi muatan mengenai status peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini diatur juga bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik mengenai pengumpulan sumbangan dilakukan melalui kegiatan filantropi dan *charity*. Secara umum filantropi dan *charity* memiliki makna yang sejalan yakni upaya untuk menggalang dana yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan. Penggalangan dana yang dilakukan untuk pengumpulan sumbangan salah satunya melalui *crowdfunding*. *Crowdfunding* secara sederhana diartikan sebagai “urun dana” atau kegiatan penggalangan dana publik melalui jaringan internet yang bersifat masif karena melibatkan banyak pihak yang tidak saling kenal dalam waktu singkat. Dalam pengumpulan sumbangan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam penanganan penyelesaian permasalahan sosial. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat memengaruhi kebijakan pemerintah untuk memerhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka. Partisipasi masyarakat juga membantu untuk mempercepat dan memperluas akses publik terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan yang disediakan pemerintah. Hal ini dinilai akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat.
2. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan terkait UU Pengumpulan Uang atau Barang terdapat beberapa permasalahan substantif dan teknis perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian pengaturan pengumpulan uang atau barang agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta mewujudkan pengumpulan uang atau barang yang bertanggungjawab, transparan, akuntabel, dan efisien.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis RUU tentang Pengumpulan Sumbangan

a. Landasan Filosofis

Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Pengumpulan Sumbangan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara sesuai sila kelima Pancasila. Negara perlu mengatur partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sumbangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

b. Landasan Sosiologis

Pengumpulan sumbangan saat ini belum melaksanakan transparansi dan akuntabilitas yang menimbulkan keraguan kepada pemberi sumbangan apakah uang atau barang yang disumbangkan sampai kepada penerima dan tepat sasaran. Penyelenggara sumbangan banyak dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan rekening pribadi. Banyak pula penyelenggara sumbangan tidak membuat laporan penerimaan dan penyaluran secara transparan. Permasalahan lain yang krusial yaitu sumber dana sumbangan dan pengelolaan dana sumbangan yang kerap tidak jelas. Selain permasalahan tersebut, pengumpulan uang atau barang telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan tersebut dipacu oleh kemajuan teknologi dan dinamika sosial ekonomi terkini yang disertai dengan potensi sumbangan masyarakat terus meningkat dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun. Lembaga pengumpul sumbangan juga semakin bervariasi. Ratusan organisasi penggalang dana/sumbangan bermunculan, mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan, organisasi sampai dengan komunitas. Upaya penggalangan sumbangan dilakukan di berbagai tempat oleh berbagai macam lembaga.

c. Landasan Yuridis

UU tentang PUB masih mendasarkan kepada UUD 1945 sebelum amandemen. Begitu pula dasar hukum sehingga perlu dilakukan penyusunan RUU tentang PUB yang komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat serta dapat meminimalisir munculnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab akibat kurang memadainya regulasi.

B. Saran

Atas beberapa simpulan di atas dapat disampaikan bahwa perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Penggantian undang-undang tersebut bertujuan agar pengaturan pengumpulan uang dan barang dapat dilakukan lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel serta mampu mengatasi dan menjawab permasalahan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anasiru, *Kebijakan Publik Dalam Konsteleasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1.
- Anheier, Helmut K. dan Regina A. List. *A Dictionary of Civil Society, Philantropy, and the Non-Profit Sector*. London: Routledge, 2005.
- Andriansyah, Miftah., Oswari, Teddy., & Budi Prijanto. *Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*. Depok: Universitas Gunadarma. 2009.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Cohen, J., Uphoff, N. *Rural Development Participation Concept and Measure for Project Design Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University, 1977.
- Dimyati, Khuzaifah, Absori, Klik Wardiono, dan Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2020.
- Friedman, Lawrence J. dan Mark D. McGarvie. *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Kusumastuti, Arie dan Maria Suhardiadi. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. Abadi, 2003.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1992.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Payton, Robert L. *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. USA: Indiana University Press, 1990.
- Payton, Robert L. dan Michael P. Moody. *Understanding Philanthropy*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008.
- Raharjo, Henri. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Pusaaka Yustisia, 2009.
- Sukmana, Oman., dkk. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial Yang Memberikan Jaminan Pelindungan Warga Negara*. Malang: Setara Press.
- Sushanty, Vera Rimbawani. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ziegler, T., Johanson, D., Zhang, B., Ben, S., Wang, W., Mammadova, L., Hao, R., et al. *The 3rd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report*. Cambridge: The Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018.

JURNAL

- Aswandi, Bobi., dkk. *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum. Vol. 1 No. 1.
- Barthelemy, Ferdiza, dkk., *Strategi Konunikasi Crowdfunding Melalui Media Sosial*, Jurnal IPTEK-KOM, Vol. 21 No. 2, Desember 2019.
- Djauhari. *Kajian Teoritis Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, Maret 2006.
- Elviandri, dkk. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31 No.2.
- Esping-Andersen, Gøsta dan Walter Korpi. *From Poor Relief to Institutional Welfare States: The Development of Scandinavian Social Policy*, International Journal of Sociology, Fall, 1986 - Winter, 1987, Vol. 16, No. 3/4, The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research (Fall, 1986 - Winter, 1987).
- H., Rr. Dyah Citra. *Politik Hukum Pembaharuan*. Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 4, Januari 2019.
- HR. Ridwan. *Hukum Admininstrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hariyani, Iswi. *Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1, Maret 2019.
- Husni, Yundini. *Peran Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 082, Juni-Okttober 2014.
- Lin, L. *Managing the Risks of Equity Crowdfunding: Lessons from China*. Journal of Corporate Law Studies, Vol.17 No. 2, 2017.
- Maulana, Rachmad, dkk. *Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie*, Jurnal Ilmiah FISIP USK, Vol. 7 No. 1, Februari 2022.
- Mayo, M., *Partnerships for regeneration and community development: some opportunities, challenges and constraints*. Critical Social Policy, Vol.17 No. 52.
- Putri, Monica Sanli. *Pertanggung jawaban Hukum Penaggalangan Dana Secara Daring Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Notarius Program Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1 No. 1, Tahun 2022.
- Riyanto, M. *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 2, Tahun 2023.
- Riskayanti & Yahya, Hatta, *Papua Philanthropy Integrated System: Strategi Filantropi Terintegrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua*. Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Indonesia (Vol 2), IIGF Institute: Jakarta, 2023.
- Sulek, Marty. *On the Modern Meaning of Philantropy*, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol.39 No.3, 2010.
- Suryono, A. *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 6 No. 2.
- Tamin, Imroh Hadi. *Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal*. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1 No. 1, April 2011.

- You, C. *Recent Development of FinTech Regulation in China: A Focus on the New Regulatory Regime for the P2P Lending (Loan-based Crowdfunding) Market*, Capital Markets Law Journal, Vol. 13 No.1.
- Yusuf, Chusnan. *Filatropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 No. 1, Tahun 2007.
- Z., Huang., Chiu Candy, L., Mo, S., et al. *The Nature of Crowdfunding in China: Initial Evidence*, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol.12 No.3, 2018.

BAHAN LAIN YANG TIDAK DITERBITKAN

- Badan Keahlian DPR RI. *Laporan Pemantauan dan Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang dan Barang*. Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI, 2023.
- Meri. *Praktik Sosial Dalam Arena Derma (Charity) Model Kopi Dindiang di Kota Padang*. Universitas Andalas, Skripsi, 2020.
- Macdonald, C., *The role of participation in sustainable community development programmes in the extractives industries* (No. 2017/28). WIDER Working Paper, 2017. diakses dari, <https://www.econstor.eu/handle/10419/161592>).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

WEBSITE

APJII.com, APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, 7 Februari 2024, dimuat dalam <https://apjii.or.id/berita/d/apjii->

- [jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang](#), diakses pada 16 Juni 2024.
- Apriyanti, Riski Pebru, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20 No. 1, Mei 2020.
- Arif, Ahmad. *Indonesia Dermawan Namun Rentang Diselewengkan*, 5 Juli 2022, dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/04/indonesia-dermawan-namun-dana-sumbangan-rentan-diselewengkan> diakses pada 23 April 2024.
- Ariyanti, Riski Pebri dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com*, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 20 No. 1, Mei 2020.
- B., Pozzoni, & Kumar, N., *A review of the literature on participatory approaches to local development for an evaluation of the effectiveness of World Bank support for community-based and driven development approaches*. diakses dari, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/137091468159592753/pdf/522330WP0cbd0c00Box379853B00PUBLIC0.pdf>
- Binus School, *5 Keuntungan Libatkan Anak Dalam Kegiatan Charity, Apa Saja?*, 27 Agustus 2023, dimuat dalam <https://bekasi.binus.sch.id/2023/08/5-keuntungan-libatkan-anak-dalam-kegiatan-charity-apa-saja/>, diakses pada 13 Mei 2024.
- CNN Indonesia, *Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia Untuk Keenam Kalinya*, 22 November 2023, dimuat dalam, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231122094358-277-1027392/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-untuk-keenam-kalinya>, diakses pada 17 Juni 2024.
- Fisipol UGM, *Mengenal Filantropi Indonesia*, 3 Februari 2020, dimuat dalam <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/02/03/mengenal-filantropi-sosial/>, diakses pada 13 Juni 2024.
- Gandhwangi, Sekar. *Kasus CT Momentum Revisi UU Pengumplan Uang dan Barang*, 6 Juli 2022, dimuat dalam https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/06/kasus-act-momentum-revisi-uu-pengumpulan-uang-atau-barang?open_from=Search Result Page, diakses pada 22 April 2024.
- Grits.id, *Jenis-Jenis Crowdfunding: Mana Yang Lebih Cocok Untuk Anda?*, 28 Desember 2023, dimuat dalam <https://gits.id/blog/types-of-crowdfunding/>, diakses pada 16 Juni 2024.
- Korpusipb.com, *Kopi Dindin: Makan Gratis di Yellow Corner IPB*, 20 Desember 2018, dimuat dalam <https://korpusipb.com/ibp/kopi-dinding-makan-gratis-di-yellow-corner-ipb/>, diakses pada 16 Juni 2024.
- Liputan6.com, *Secangkir Kopi Gratis Ala Venezia Kini Ada di Padang*, 12 Maret 2016, dimuat dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/2457120/secangkir-kopi-gratis-ala-venezia-kini-ada-di-padang>, diakses pada 16 Juni 2024.
- OJK, *Equity Crowdfunding Jadi Alternatif Permodalan*, dimuat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Rau, P. R. *Law, Trust, and the Development of Crowdfunding*. Retrieved June 1, 2019, dimuat dalam <https://ssrn.com/abstract=2989056>.

Sullivan, Michael. *Crowdfunding*, 10 Oktober 2006, dimuat dalam <http://crowdfunding.pbworks.com/w/page/10402176/Crowdfunding>

Wahyudi, Muhammad Zaid. *Regulasi Belum Mampu Mengakomodasi Minat Masyarakat Menyumbang*. 5 Juni 2021 dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/05/regulasi-belum-mampu-akomodasi-minat-masyarakat-menyumbang>, diakses pada 23 April 2024.

Wise, N., & Clark, J. *The Future of Urban Renewal Further Enabling Community Participation through Policy and Practice*, Urban Renewal, Community and Participation, 2018, dimuat dalam <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-72311-2#page=249>.

**LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGUMPULAN UANG DAN BARANG**

NO.	NARASUMBER/PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kita Bisa.com	14 Mei 2024	
2.	Perhimpunan Filantropi Indonesia	14 Mei 2024	
3.	Kementerian Sosial	22 Mei 2024	
4.	Dinas Sosial Sidoardjo	27-29 Mei 2024	
5.	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	27-29 Mei 2024	
6.	PC NU Bangkalan	27-29 Mei 2024	
7.	Dinas Sosial Kabupaten Bangli	10-12 Juni 2024	
8.	Universitas Mahendradata	10-12 Juni 2024	
9.	Yayasan Widya Guna	10-12 Juni 2024	
10.	Ahmad Juwaini	16 Juli 2024	Ketua Dewan Pengurus Dompet Dhuafa
11.	Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan RI	19 Juli 2024	

LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG